

**PENOLAKAN PEMERINTAH IRAN TERHADAP *INTERNATIONAL*
ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA) UNTUK MELAKUKAN
Pemeriksaan Pengembangan Energi Nuklir di Wilayah
Negara Iran Ditinjau dari Perspektif Statuta IAEA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

M. SYAIFUL BAHRI

NIM: 0810113073



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENOLAKAN PEMERINTAH IRAN TERHADAP *INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY* (IAEA) UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR DI WILAYAH NEGARA IRAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF STATUTA IAEA**

Oleh :

M. SYAIFUL BAHRI

NIM.0810113073

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama
Pendamping

Sucipto, S.H. M.H
S.H. L.L.M

NIP. 19501211 1980101 001
19810531 200501 2 002

Pembimbing

Ikaningtyas,

NIP.



Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Nurdin, S.H. M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001



LEMBAR PENGESAHAN

**PENOLAKAN PEMERINTAH IRAN TERHADAP *INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY* (IAEA) UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR DI WILAYAH NEGARA IRAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF STATUTA IAEA**

Disusun oleh :

M. SYAIFUL BAHRI

NIM. 0810113073

Skripsi ini telah disahkan Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Sucipto,SH.MH.

Ikaningtyas, S.H. L.L.M

NIP : 19501211 198010 1 001

NIP :19810531 200501 2 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Internasional,

Sucipto,SH.MH.

Nurdin,SH.MHum

NIP : 19501211 198010 1 001

NIP :19561207 198601 1 001

Mengetahui

Dekan,

Dr.Sihabudin,S.H.,M.H

NIP : 199591216 198503 1 001



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas segala nikmat, rahmat, dan inayah kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala kebaikan, kekuatan dan karunia yang tiada bandingnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENOLAKAN PEMERINTAH IRAN TERHADAP *INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY* (IAEA) UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR DI WILAYAH NEGARA IRAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF STATUTA IAEA yang berjalan dengan baik dan lancar

Terima kasih yang mendalam penulis ucapkan kepada :


1. Bapak Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Nurdin, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Sucipto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan waktu yang sangat berharga kepada penulis.
4. Ibu Ikaningtya, S.H., LLM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan semangat yang tiada henti kepada penulis.
5. Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk masa depan penulis.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik agar menjadi lebih baik.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak.

Malang, November 2012

Penulis



LEMBAR PERSEMBAHAN

Lembar persembahan ini penulis tujukan untuk pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung turut membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi yang penulis susun. Tanpa adanya pihak-pihak tersebut, maka mustahil rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapaun para pihak tersebut adalah :

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Tanpa bantuan dari Allah SWT sangat mustahil Skripsi ini dapat terselesaikan. Subhanallah Walhamdulillah Wa Laa Ilaha Illaallahu Allahu Akbar.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan tuntunan bagi Penulis dalam melakukan segala sesuatu terutama dalam bersikap, berbuat, dan berfikir agar selalu diridhai oleh Allah SWT. Beliauah Suri tauladan yang sempurna bagi Penulis pada khususnya dan bagi seluruh manusia pada umumnya.
3. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Sumardi (alm) yang selalu memacu semangat Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan untuk membanggakan beliau walaupun beliau sudah tidak hadir di samping kami lagi. Ibu Lasmi Muntiah, yang selalu memberikan doa dan segalanya bagi Penulis sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh semangat terutama dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, beliauah segala-galanya bagi Penulis. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk mereka berdua yang tak ternilai jasa dan pengorbanannya untuk menjadikan penulis menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih Ayah dan Ibu.
4. Seluruh Keluarga Penulis terutama kakak-kakak penulis, Mas Nur Fathoni yang sudah menjadi Ayah Kedua bagi Penulis karena dengan bantuan Lahir dan Batin beliau Penulis dapat menyelesaikan seluruh studi Penulis mulai dari SMP sampai Sarjana, tanpa beliau mustahil Penulis dapat menjadi seperti sekarang ini. Mbak Arif dan Mas Arif serta Mbak Nik yang telah memberikan semangat besar-besaran bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan seluruh studi yang Penulis

jalani dengan baik Serta kedua keponakan Penulis, Kirana “nana” Alif Fatika dan Muhammad Rizki Zidan “zidan” Rafsanjani yang juga memacu Penulis untuk dapat menjalani hidup dengan baik. Skripsi ini juga Penulis persembahkan untuk mereka semua.

5. Kedua Dosen Pembimbing Penulis dalam penyusunan Skripsi ini, Bapak Sucipto, S.H. M.H. dan Ibu Ikaningtyas, S.H. LLM. yang telah memberikan bimbingan, perhatian, ilmu, motivasi, dan waktunya yang begitu berharga untuk penulis. Kadua Pembimbing tersebut merupakan Pembimbing yang sangat Luar Biasa dan Penulis sangat berterimakasih atas segala yang telah mereka berikan kepada Penulis, terutama Ilmu dan Pengalaman yang Insyaallah sangat bermanfaat bagi Penulis.
6. Keluarga besar Brawijaya International Law Student Forum (BILSTUF) seluruh angkatan mahasiswa terutama teman sekelas penulis di konsentrasi Hukum Internasional, kepala bagian, dan dosen yang memberikan penulis rasa kekeluargaan yang luar biasa, inspirasi, ilmu, dan motivasi saat menempuh masa studi dan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak terutama Penulis sampaikan kepada Bapak Nurdin yang telah menjadi Pemimpin yang sangat baik bagi kami keluarga besar BILSTUF, Bapak Setyo Widagdo, Bapak Herman Suryokumoro, Ibu Ikaningtyas, Ibu Audrey, Ibu Ula, Ibu Adhi, Ibu Niar, Pak Agis, Pak Setiawan, yang memberikan rasa kekeluargaan bagi kami Mahasiswanya sehingga kami bisa bertukar pendapat dan meminta bantuan dalam hal kuliah dengan baik dan Dosen-dosen Hukum Internasional yang tentunya juga sangat Penulis banggakan dan hormati.
7. Untuk Violeta Sekar Arum Batari, yang sudah menjadi salah satu wanita yang memberi motivasi, doa, serta semangat terbesar bagi Penulis setelah Ibu dan kakak Penulis, yang bisa menjadi Teman, Sahabat, Adik, Kakak, terkadang Rival, dan terutama bisa jadi pendamping bagi Penulis ketika penulis sedang dalam keadaan sulit maupun senang. Terimakasih neng, You’re the best ever.

8. Keluarga baru Penulis yang turut memberikan semangat dan motivasi bagi Penulis, Bapak Sugeng Suroso, Ibu Karti Mamik, dan Meirina Sekar Arum Batari. Dengan semangat dan motivasi yang mereka berikan membuat Penulis sangat terharu dan terbantu. Juga untuk Seluruh Keluarga Kandungan, Kediri, yang juga secara tidak langsung juga memberi motivasi bagi Penulis. Terimakasih Semuanya.
9. Teman-teman veteran seperjuangan Penulis dari awal sampai akhir di Malang sekaligus saudara bagi Penulis, Kisdinanto “kiki”, Moh. Fairus “cupu” M, Diewa Rizky, Hatman N.P , Verliyan “gepenk” Eka, Grana Zaki Ardhi, The Seven Brothers Army : Kristian “sukris” Jati, Daniel Wimpello, Anggi Rajagukguk, Yonas Parulian, Christian Brechtman, Agung Crisduta, Ahmad Fuadilah, Teman-teman Kertosentono Brotherhood, bung Rofi, Hawin, Arly, juninto, soter, awal, dkk. Teman-teman Emotion Lead Norm Into Alineation (ELNIA) : kiki, ndaru, diewa, agyl. Your’re the best guys.
10. Teman-teman, yang juga menjadi saudara bagi Penulis dan memberi motivasi serta semangat yang luar biasa bagi Penulis, Genk Salon FAJAR, Sarita “mbak kiki” Rizky, Frilia “gunung” Windy, Wahani “wahyes” Prabandani, Mbak denok, Mas wawan, Mbak ussy, Deva, ganesh, dina, dkk. Terimakasih semuanya, kalian luar biasa.
11. Teman-teman FH UB angkatan 2008 khususnya dan seluruh angkatan umumnya, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak semuanya.
12. Untuk mereka yang membaca Skripsi ini, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terimakasih.

Malang, November 2012

Penulis

M.SYAIFUL BAHRI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar	Belakang
.....	1
B. Rumusan	Masalah
.....	8
C. Tujuan	Penelitian
.....	8
D. Manfaat	Penelitian
.....	9
E. Sistematika	Penulisan
.....	10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang	Nuklir
.....	12
1. Pengertian	Nuklir
.....	12
2. Manfaat	Nuklir
.....	15



3. Bahaya	Nuklir
.....	17

B. *International Atomic Energy Agency (IAEA)* Sebagai Organisasi Internasional

.....	21
-------	----

1. Organisasi Internasional

.....	21
-------	----

a. Definisi	21
-------------	-------	----

b. Fungsi Organisasi	Internasional	24
----------------------	---------------	-------	----

c. Ciri-ciri Organisasi	Internasional	27
-------------------------	---------------	-------	----

d. Objek Hukum dan Sumber Hukum	29
---------------------------------	-------	----

e. Pembentukan Organisasi	Internasional	30
---------------------------	---------------	-------	----

f. Wewenang Organisasi	Internasional	31
------------------------	---------------	-------	----

2. IAEA	32
---------	-------	----

a. Fungsi Utama	IAEA	34
-----------------	------	-------	----

b. Keanggotaan	(Membership)	39
----------------	--------------	-------	----

c. Pertukaran Informasi (<i>Exchange Information</i>)	41
---	-------	----

d. <i>Safeguards</i>	41
----------------------	-------	----

e. Kekebalan dan Hak Istimewa	42
-------------------------------	-------	----



C. Negara	Sebagai	Anggota	IAEA
.....			44
1. Negara	yang	Berdaulat	
.....			44
2. Status, Kewajiban, dan Kewenangan Negara			
Anggota			IAEA
.....			48
a. Status	Negara	Anggota	IAEA
.....			48
b. Kewajiban	Negara	Anggota	IAEA
.....			49
c. Kewenangan	Negara	Anggota	IAEA
.....			50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode			Penelitian
.....			53
1. Jenis	Penelitian	dan	Pendekatan
.....			53
2. Isu Hukum			53
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum			54
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum			55
5. Teknik Analisa Bahan Hukum			55
B. Definisi			Konseptual
.....			55

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Yuridis Penolakan Iran Terhadap Pemeriksaan IAEA di Wilayah Negeranya			
1. Gambaran Masalah Hukum Antara Negara Iran Dengan			IAEA
.....			58



2. Alasan Yuridis Penolakan Iran Terhadap Pemeriksaan IAEA di Wilayah Negeranya

..... 62

A. Alasan-alasan Iran dalam Menolak Pemeriksaan IAEA Di Wilayah Negeranya Ditinjau Berdasarkan Statuta IAEA

..... 75

B. Alasan Pembena Sikap Pemerintah Iran Terhadap Penolakan Pemeriksaan Pengembangan Energi Nuklir di Wilayah Negeranya oleh IAEA Menurut Hukum Internasional

..... 94

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 104

B. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

M. SYAIFUL BAHRI. Hukum Internasional. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Oktober 2012. *Penolakan Pemerintah Iran Terhadap International Atomic Energy Agency (IAEA) Untuk Melakukan Pemeriksaan Pengembangan Energi Nuklir di Wilayah Negara Iran ditinjau dari Perspektif Statuta IAEA*. Sucipto, S.H. M.H. Ikaningtyas, S.H. L.L.M

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis membahas apakah yang melatarbelakangi penolakan Pemerintah Iran terhadap *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk melakukan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayah Negara Iran. Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya dugaan dari berbagai pihak tentang kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir oleh Iran seiring dengan kegiatan pengembangan energi nuklir yang dilakukan oleh Iran. Menurut IAEA sebagai badan pengawas pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, Iran telah melanggar beberapa ketentuan yang ada dalam *Safeguards* berdasarkan Statuta IAEA. Hal ini membuat IAEA berkeinginan untuk mengunjungi Iran dalam rangka verifikasi. Pada tahun 2005, IAEA pernah mengunjungi Iran untuk tujuan yang sama yaitu verifikasi. Namun karena IAEA diduga membocorkan informasi rahasia dan menyebabkan terjadinya teror pada ilmuwan-ilmuwan nuklirnya, Iran menjadi tidak percaya kepada Badan tersebut sehingga perundingan-perundingan tentang kunjungan IAEA ke wilayah Negara Iran sering mengalami kegagalan. Penulis juga berusaha mengetahui alasan-alasan yuridis yang disampaikan oleh Iran kemudian bagaimana alasan tersebut apabila ditinjau berdasarkan Statuta IAEA serta alasan pembenar bagi pihak Iran dalam melakukan penolakan terhadap IAEA.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif dan menggunakan metode pendekatan kasus atau *Case Approach* dan pendekatan perundang-undangan atau *Statue Approach*, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penulis bermaksud untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan yang muncul penerapan ketentuan-ketentuan secara yuridis dan disesuaikan dengan asas-asas hukum yang berlaku secara normatif. Kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Dari hasil telaah dan analisa, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa alasan utama Iran melakukan penolakan terhadap kunjungan IAEA adalah Iran beranggapan bahwa IAEA telah melanggar kesepakatan untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia dan bukan konsumsi publik karena dianggap telah membahayakan keamanan Nasional Iran. Mengenai tindakan menjaga rahasia ini telah tercantum dalam Article 9 Paragraf (c).(ii) INFCIRC/214 yang merupakan perjanjian pelaksanaan *Safeguards* antara IAEA dan Iran, yang menjelaskan bahwa setiap kunjungan IAEA harus diadakan perundingan terlebih dahulu untuk menjamin informasi-informasi yang bersifat rahasia dari pihak Iran. Selain itu IAEA dianggap menggunakan Resolusi PBB 1696 dalam melakukan kunjungan padahal Iran belum terbukti melakukan kegiatan yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia Internasional dan bahwa IAEA merupakan Badan yang bersifat otonom dalam menjalankan tugas sehingga cukup menggunakan Statuta IAEA sebagai rujukan. Sementara dari pihak IAEA beranggapan bahwa tindakan penolakan oleh Iran tersebut telah melanggar ketentuan dalam Statuta IAEA Article VIII tentang *Exchange Information* atau pertukaran informasi. Hal ini mengakibatkan gagalnya setiap perundingan yang membahas tentang kunjungan IAEA ke wilayah Iran.

Untuk menyikapi hal tersebut, kedua belah pihak harus mengadakan perundingan yang menguntungkan kedua belah pihak. Bagi IAEA, Iran harus memberikan akses yang dibutuhkan oleh IAEA dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta IAEA maupun perjanjian-perjanjian yang terkait. Sementara bagi Iran, pihak IAEA harus memberikan jaminan serta menjaga kepercayaan dari pihak Iran untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia dengan tidak melaporkannya ke PBB maupun publik selama kegiatan yang dilakukan Iran terutama dalam pengembangan nuklir belum terbukti membahayakan keamanan dan perdamaian dunia Internasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak akan pernah terlepas dari ketergantungan terhadap energi dalam setiap aktivitas kehidupan. Kebutuhan akan energi menjadi semakin penting abad ini. Seiring dengan menipisnya sumber daya alam yang tersedia dan dampak dari aktivitas pemanfaatan energi tersebut bagi kehidupan. Untuk melakukan aktivitas hidup manusia di level yang sederhana, manusia memerlukan energi untuk hidup atau menggerakkan semua organ tubuh kita sampai pada sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Energi tersebut biasanya didapat dari makanan, sinar matahari, alat-alat elektronik yang membantu tubuh untuk mendapatkan energi dan lain-lain. Di sisi lain aktivitas hidup manusia diluar tubuh manusia yang dapat menunjang hidup manusia diantaranya bisnis, kantor, industri, transportasi dan lainnya memerlukan energi baik itu dalam bentuk bahan bakar maupun listrik. Sumber energi yang berasal dari fosil saat ini telah mencapai titik terendah dan terancam akan habis, sehingga diperlukan adanya suatu sumber energi baru yang dapat menggantikan sumber energi tersebut. Sumber energi tersebut salah satunya adalah energi nuklir.

Nuklir adalah salah satu sumber energi yang saat ini dinilai sangat tepat menjanjikan bagi kehidupan manusia. Nuklir dapat sangat berguna ketika dimanfaatkan dengan cara yang benar dan tidak disalahgunakan sebagai salah satu senjata pemusnah massal. Namun dalam kehidupan manusia, ternyata nuklir

seringkali dianggap sebagai suatu energi yang sangat mematikan yang dapat menimbulkan radiasi yang merugikan manusia. Padahal nuklir bisa sangat bermanfaat ketika dikelola dengan benar dan akan sangat mematikan ketika dikelola dengan cara yang salah atau bahkan sengaja disalahgunakan.

Nuklir pertama kali ditemukan pada tahun 1934 oleh Enrico Fermi¹ yang pada saat itu masih berbentuk fisi nuklir. Peneliti tersebut secara tidak sengaja menghasilkan fisi nuklir dengan cara menyempotkan atom berat yang sebelumnya telah dihancurkannya kepada neutron. Pada tahun-tahun berikutnya, muncul ilmuwan-ilmuwan yang melanjutkan eksperimen mengenai nuklir dan pada akhirnya menghasilkan sebuah reaksi nuklir yang saat ini kita ketahui.

Bertahun-tahun kemudian, muncul pandangan bahwa reaksi nuklir tersebut akan membawa manfaat yang cukup besar bagi manusia, terutama sebagai sumber energi yang mendukung jalannya kehidupan dan peradaban manusia. Salah satu contoh pemanfaatan nuklir yang ada sekarang adalah dengan digunakan sebagai sumber energi untuk membangkitkan turbin yang kemudian menghasilkan sumber energi baru yaitu listrik. Saat ini pembangkit listrik tenaga nuklir sangat diminati karena dengan menggunakan nuklir maka akan mengurangi polusi dan merupakan cara yang cukup aman untuk membangkitkan listrik.

Selain sebagai pembangkit tenaga listrik, reaksi nuklir juga mempunyai manfaat yang diminati oleh kalangan militer, yaitu sebagai daya pemusnah yang sangat besar. Manfaat dari reaksi nuklir ini direalisasikan menjadi sebuah senjata pemusnah berkekuatan besar atau sering disebut dengan bom nuklir. Uji coba bom

¹ Diterjemahkan dari Nobleprize.org , the noble prize in physics 1938 – Enrico Fermi .
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1938/ Diakses pada tanggal 2 maret 2012

repository.ub.ac.id

nuklir pertama kali dilakukan oleh negara-negara sekutu pada tahun 1939 setelah Albert Einstein mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt yang menyampaikan bahwa reaksi rantai nuklir yang tidak terkontrol berpotensi untuk dijadikan bahan dasar senjata pemusnah massal. Kemudian pada tahun 1940, pemerintah Amerika Serikat menyetujui dana sebesar 6000 dollar Amerika untuk digunakan dalam pembangunan proyek Manhattan atau proyek pembuatan Bom yang dayanya berasal dari reaksi nuklir yang ternyata justru dana yang digunakan membengkak hingga 2 juta dollar Amerika.² Bom nuklir terbukti mampu menghancurkan sebuah kota hanya dalam sekali penjatuhan. Bom ini hanya terjadi dua kali dalam pertempuran, yaitu pada masa perang dunia II – oleh Amerika yang ditujukan pada kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Daya ledak bom tersebut adalah 20 kilo ton TNT³. Dengan kekuatan tersebut, bom nuklir semakin diminati oleh kalangan militer di negara-negara super power. Dengan membuat dan memiliki bom tersebut, sebuah negara akan sangat disegani oleh negara-negara lain di seluruh dunia.

Dampak dari Perang dunia II sangat luas sehingga penggunaan bom atom membawa dampak traumatik ke seluruh dunia. Untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembatasan terhadap kepemilikan senjata nuklir oleh negara-negara

² Diterjemahkan dari Teachers College Columbia University. 2012. *Atom Bomb Is Successfully Tested*. <http://www.tc.columbia.edu/calendar.htm?EventID=11081> . diakses pada tanggal 8 Agustus 2012

³ Toxicological profile for 2,4,6-Trinitrotoluene , U.S Department Of Health and Human Services - Trinitrotoluene is a yellow, odorless, solid manufactured compound that does not occur naturally in the environment. It is made by combining toluene with a mixture of nitric acid and sulfuric acid. Trinitrotoluena (TNT, atau Trotyl) adalah hidrokarbon beraroma menyengat berwarna kuning pucat yang melebur pada suhu 354 K (178 °F, 81 °C). Trinitrotoluena adalah bahan peledak yang digunakan sendiri atau dicampur, misalnya dalam Torpex, Tritonal, Composition B atau Amatol. TNT dipersiapkan dengan nittrasi toluene $C_6H_5CH_3$; rumus kimianya $C_6H_2(NO_2)_3CH_3$, dan nama IUPAC 2,4,6-trinitrotoluene. . <http://9beritabarublogspot.com> . 2012. Diakses pada tanggal 2 maret 2012

di seluruh dunia, agar tidak hal tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk membantu penggunaan nuklir yang benar yaitu untuk tujuan damai (penggunaan sebagai pembangkit listrik) dan tidak untuk disalahgunakan, maka dibentuklah suatu organisasi yang disebut *International Atomic Energy Agency* (IAEA) yang terbentuk pada tanggal 29 juli 1957.⁴ Organisasi ini bertugas untuk memantau dan menganalisis penggunaan nuklir di seluruh negara di dunia agar digunakan dengan tujuan damai bukan untuk senjata pemusnah massal.

Dengan hadirnya IAEA, kemudian pada tahun 1968 ditandatangani sebuah perjanjian yang bernama *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang membatasi kepemilikan senjata nuklir dan merupakan salah satu *Safeguard Regulation* dari IAEA. *Safeguard Regulation* merupakan peraturan yang memuat tentang sistem pengamanan pengembangan energi nuklir oleh anggota IAEA. Anggota dari perjanjian tersebut sebanyak 187 negara berdaulat. Perjanjian ini pertama kali diusulkan oleh Irlandia dan pertama ditandatangani oleh Finlandia. Namun perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 1970 setelah diratifikasi oleh Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet serta 40 negara lainnya.⁵

Kemudian pada tahun 1980, dalam protokol tambahan III tentang larangan Senjata Incendiary konvensi Jenewa tahun 1980 menyebutkan bahwa penggunaan senjata pemusnah massal terutama yang menyebabkan kebakaran besar dengan berbagai jenis dilarang penggunaannya. Pada dasarnya tidak hanya kombatan (pihak militer yang terlibat dalam perang) yang terkena dampak dari senjata

⁴ IAEA. *About IAEA : A Short History of IAEA*. <http://www.iaea.org/About/history.html> . diakses pada tanggal 2 maret 2012

⁵ Diterjemahkan dari Arms Control Association , *The Nuclear Non-Proliferation Treaty : History and Current Problems*. http://www.armscontrol.org/act/2003_12/Bunn . diakses pada tanggal 29 September 2012

tersebut, melainkan penduduk sipil yang tidak terlibat dalam peperangan. Sehingga penggunaan senjata nuklir juga dianggap melanggar konvensi Jenewa yang merupakan pedoman hukum humaniter internasional.

Sudah bertahun-tahun nuklir tidak lagi digunakan sebagai senjata pemusnah massal, namun isu di seluruh dunia bahwa masih banyak negara yang ternyata mengembangkan nuklir sebagai sebuah senjata pemusnah massal semakin berkembang. Isu yang saat ini sedang diperbincangkan di seluruh dunia adalah isu pengembangan energi nuklir oleh Iran yang diduga tidak sesuai dengan tujuan damai. Isu tersebut muncul ke permukaan ketika Israel melalui Perdana Menteriya, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa nuklir yang dikembangkan oleh Iran adalah untuk pengembangan senjata nuklir.⁶

Sebenarnya pengembangan energi nuklir di Iran sudah dilakukan sejak lama, yaitu sejak pemerintahan Shah Reza Pahlevi dan terus berlanjut dari rezim ke rezim hingga saat ini pada masa rezim Mahmoud Ahmadinejad. Iran tercatat sebagai anggota *International Atomic Energy Agency* (IAEA) sejak tahun 1958, dan telah menandatangani *Treaty on The Non Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) di tahun 1970 serta pada tahun 1997 telah mengesahkan Protokol Tambahan untuk *Safeguard Agreement*⁷. Di setiap rezim, pengembangan nuklir Iran memang sering mendapatkan perhatian dunia internasional, terlebih ketika muncul isu yang berkembang bahwa Iran sedang menjalankan program pengembangan nuklir dengan memasukkan aspek militer ke dalamnya. Ketika

⁶ Pikiran Rakyat Online, Benyamin Netanyahu, Program Nuklir Iran Setara Dengan Kepemilikan Nuklir Al Qaidah', <http://www.pikiran-rakyat.com>, 29 September 2012

⁷ Hendrasica, Andika (2007) "Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir (studi kasus : dugaan pengembangan senjata nuklir Iran ABSTARKSI)". Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

dikonfirmasi, Iran selalu membantah tuduhan tersebut, karena menurut mereka program tersebut dilakukan untuk menambah potensi sumber daya listrik untuk negara tersebut, dan menambahkan bahwa membuat senjata nuklir merupakan dosa besar.

Dalam Statuta IAEA terdapat ketentuan bahwa setiap negara yang menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut harus menjalankan kewajibannya sebagai anggota, yaitu dengan melaporkan setiap kegiatan yang berhubungan dengan atom dan nuklir yang sedang dilakukan oleh negara tersebut, hal ini termuat dalam Article VIII⁸ yang membahas tentang pertukaran informasi dari Negara peserta dengan IAEA. Sehingga bagi setiap peserta IAEA diharuskan untuk memberitahukan maupun melaporkan segala kegiatannya yang berhubungan dengan pengembangan nuklir karena hal tersebut menjadi salah satu *Obligation* atau kewajiban dari setiap negara peserta. Selain itu, IAEA sebagai badan pengawas dan pemantau kegiatan pengembangan nuklir berhak untuk memasuki setiap situs dan tempat-tempat kegiatan pengembangan nuklir dari suatu negara dalam rangka memantau dan mengawasi kegiatan pengembangan nuklir.

Belum lama ini IAEA menemukan indikasi bahwa Iran sedang menjalankan program senjata nuklir tersebut. Dilaporkan oleh IAEA pada tanggal 23 Februari 2012 bahwa Iran sedang melakukan pengayaan Uranium⁹ yang merupakan salah satu bahan dari Nuklir tanpa alasan yang jelas dan hal ini tidak

⁸ Article VII IAEA Statute: Paragraph A : Each member should make available such information as would, in the judgement of the member, be helpful to the Agency

⁹ <http://jaringnews.com/internasional/timur-tengah/10600/-kg-uranium-raib-iran-uji-coba-senjata-nuklir-> . diakses pada tanggal 2 maret 2012

disampaikan maupun dilaporkan kepada IAEA secara resmi. Hal ini terbukti dengan hilangnya sejumlah kecil Uranium yaitu 19,8 Kg dari situs penelitian Uranium di Iran¹⁰. IAEA mengatakan bahwa pengayaan Uranium oleh Iran sudah mencapai 20 persen, butuh 70 persen lagi untuk bisa digunakan sebagai bahan senjata nuklir, dan hal tersebut sangat dimungkinkan untuk terjadi¹¹. Selain hilangnya Uranium tersebut, Iran secara jelas menolak kedatangan tim Ahli dari IAEA untuk memasuki pangkalan militer di Parchin - Iran yang diduga terjadi kegiatan pengembangan senjata nuklir di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat judul **“PENOLAKAN PEMERINTAH IRAN TERHADAP *INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY* (IAEA) UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR DI WILAYAH IRAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF STATUTA IAEA”**. Sehingga nantinya kita dapat mengetahui alasan-alasan suatu negara untuk dapat menolak suatu Organisasi Internasional yang dalam kasus ini adalah IAEA untuk masuk ke dalam wilayah teritorialnya dalam rangka pengawasan pengembangan nuklir berdasarkan Perspektif Hukum Internasional Khususnya Statuta IAEA.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan yuridis penolakan Pemerintah Iran terhadap IAEA yang bermaksud untuk memeriksa pengembangan energi nuklir di wilayahnya?
2. Apakah alasan Iran tersebut dapat dibenarkan menurut Statuta IAEA?

¹⁰ Ibid. diakses pada tanggal 2 maret 2012

¹¹ Ibid. diakses pada tanggal 2 maret 2012

3. Apa alasan pembenar sikap Pemerintah Iran terhadap penolakan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayahnya oleh IAEA menurut Hukum Internasional?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk memaparkan alasan suatu negara dalam menolak suatu organisasi internasional yang dalam kasus ini adalah IAEA yang berkeinginan untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap pengembangan nuklir di Iran dan mengumpulkan bukti bahwa setiap pernyataan Iran bahwa program pengembangan nuklir yang dilakukan Iran adalah benar-benar untuk kepentingan damai dan bukan untuk dikembangkan sebagai sebuah senjata yang mendukung aspek militernya, yaitu senjata nuklir.
2. Untuk menganalisis alasan dari suatu negara dalam menolak organisasi internasional yang dalam hal ini adalah IAEA untuk memeriksa wilayahnya dapat dibenarkan menurut Statuta IAEA.
3. Untuk memaparkan alasan pembenar berdasarkan Hukum Internasional terhadap suatu sikap dari Pemerintah suatu negara dalam menolak Organisasi Internasional yang dalam hal ini adalah IAEA untuk memeriksa wilayahnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan/atau menambah kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum terutama dalam bidang hukum internasional pada umumnya



dan memberikan pengetahuan mengenai wewenang dari sebuah negara untuk menolak organisasi internasional untuk masuk dan memeriksa wilayah militernya serta batasan-batasan sebuah ancaman dari suatu negara terhadap negara lain yang dapat dijatuhi sanksi menurut hukum internasional sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pengetahuan bagi pemerhati hukum Internasional pada khususnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi kajian bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan organisasi internasional serta tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan negara lain.

b. Bagi penulis

Untuk menambah wacana dan pengetahuan di bidang hukum internasional mengenai wewenang sebuah negara untuk menolak organisasi Internasional masuk kedalam wilayah militernya dan batasan-batasan sebuah ancaman dari suatu negara terhadap negara lain yang dapat dijatuhi sanksi menurut Statuta IAEA maupun hukum internasional.

c. Bagi masyarakat

Penulisan skripsi in sangat diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai gambaran dan informasi tentang alasan dan dasar sebuah negara untuk menolak organisasi Internasional masuk kedalam

wilayah militernya dan batasan-batasan sebuah ancaman dari suatu negara terhadap negara lain yang dapat dijatuhi sanksi menurut Statuta IAEA maupun hukum internasional.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Diuraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian, bahan hukum (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisa

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas Penolakan Pemerintah Iran Terhadap *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk Melakukan Pemeriksaan Pengembangan Energi

Nuklir di Wilayah Negara Iran Ditinjau dari Statuta
IAEA.

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab ini akan dibahas mengenai
kesimpulan dan saran dari penulis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Nuklir

1. Pengertian Nuklir

Sudah sejak zaman dahulu manusia tertarik terhadap benda-benda yang ada disekitarnya. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan mencatat bahwa banyak di antara para filsuf Yunani Kuno telah berusaha menerangkan materi yang ada di sekeliling mereka. Di salah satu sekolah filsafat Yunani kuno misalnya, Empedocles (abad ke- 5 Sebelum Masehi) mengajukan bahwa ada empat bahan utama yang menjadi penyusun alam, yaitu : tanah, air, udara, dan api.¹²

Selain Empedocles, dikenal juga adanya konsep dasar atom yang dikemukakan oleh Leucippus (abad ke-5 Sebelum Masehi) dan Demokritus (460-370 sebelum masehi).¹³ Karena terbatasnya bahan-bahan yang bisa diteliti, banyak kesulitan untuk membedakan hasil penelitian dari kedua pemikir tersebut. Namun terdapat kejelasan bahwa keduanya secara tegas merumuskan Atom dan Kehampaan. Dalam perumusan mereka atom digambarkan sebagai materi yang sangat kecil sehingga tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom sendiri merupakan bagian terkecil dari molekul yang sudah tidak memiliki sifat dasar molekul. Dikatakan tidak memiliki sifat dasar molekul karena sifat dari atom-atom penyusun molekul sudah berlainan dengan sifat molekul tersebut. Bentuk atom

¹² Mukhlis A. , *Pengantar Teknologi Nuklir* . Jakarta . PT Rineka Cipta, 1997., Hlm 1.

¹³ Ibid. Hlm 1.

bermacam-macam dan bergerak terus-menerus tanpa adanya ketentuan. Bergerak maka terjadi benturan-benturan yang menyebabkan terjadinya pusaran-pusaran pergerakan. Berdasarkan benturan-benturan dan pusaran-pusaran tersebut kemudian terbentuklah berbagai macam benda.

Pada tahun 1910, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang bernama Ernest Rutherford mengadakan sebuah penelitian tentang atom dengan melakukan penembakan sinar alfa terhadap sasaran sebuah lempeng emas tipis.¹⁴ Sinar alfa merupakan sinar yang berasal dari partikel yang dipancarkan oleh zat radioaktif. Sinar ini adalah partikel atom-atom helium yang bermuatan positif serta mampu menembus berbagai logam.¹⁵

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya partikel alfa yang terpantul pada penembakan lempeng tipis emas. Fakta ini ternyata tidak sesuai dengan model yang dikemukakan oleh ilmuwan lain yang bernama J.J Thomson. Model atom milik J.J Thomson yang dikeluarkan pada tahun 1904 tersebut digambarkan bersifat homogen pada seluruh bagiannya dengan maksud bahwa tidak ada petunjuk bahwa terdapat bagian yang lebih padat.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 1911, Ernest Rutherford mengajukan sebuah model tentang atom. Model tersebut menggambarkan atom sebagai berikut

.¹⁷

¹⁴Stevi Amianti, bahan belajar kuliah, Ernest Rutherford, http://kimia.upi.edu/utama/bahanajar/kuliah_web/2008/STEVI%20AMIANTI%200603508/Rutherford.html diakses pada tanggal 17 April 2012

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mukhlis A. *Op cit* hlm. 4.

- 1) Atom terdiri dari muatan positif dan negative dimana semua muatan positif dan sebagian besar massa atom terkumpul pada suatu titik di tengah-tengah bola atom yang disebut Inti Atom.
- 2) Inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron bermuatan negative pada jarak yang relative jauh, dimana elektron-elektron berputar pada lintasan-lintasan seperti planet yang bergerak mengelilingi matahari dalam sistem tata surya.

Beberapa tahun kemudian, model Rutherford disempurnakan oleh Niels Bohr, karena dianggap masih mempunyai kelemahan yaitu atom tersebut tidak stabil.¹⁸ Jika model tersebut diikuti maka elektron yang bergerak mengelilingi inti atom akan menempuh lintasan dengan jari-jari lintasannya, lama kelamaan akan semakin kecil karena berkurangnya energi elektron, sehingga elektron akan menempel pada inti atom.

Niels Bohr pada dasarnya tidak mengemukakan teori atomnya sendiri, melainkan hanya menambahkan pendapat terhadap teori atom Rutherford. Dalam pendapatnya antara lain Bohr mengatakan, bahwa elektron tidak dapat berputar mengelilingi inti melalui sembarang lintasan, tetapi hanya dapat melalui lintasan-lintasan tertentu saja tanpa membebaskan energi. Karena melibatkan dua nama yaitu Ernest Rutherford dan Niels Bohr, maka model atom tersebut dalam disiplin ilmu fisika dinamakan dengan model atom menurut Rutherford – Bohr.¹⁹ Meskipun masih memiliki beberapa kelemahan, namun model atom ini masih bisa diterima hingga saat ini.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 5

¹⁹ *Ibid.*

Setiap atom digunakan sebagai bola yang terdiri dari kulit atom di bagian luar dan inti atom di tengah-tengahnya. Pada bagian kulit atom terdapat elektron-elektron bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom. pada bagian inti terdapat proton dan neutron. Proton bermuatan listrik positif, sedang neutron tidak bermuatan listrik atau netral. Jadi setiap atom dapat diuraikan lebih lanjut menjadi electron, proton, dan neutron. Inti atom inilah yang disebut sebagai *Nuclear* (Nuklir).²⁰ Jadi, nuklir merupakan bagian yang sangat kecil dari atom dimana massa suatu atom terpusatkan.

2. Manfaat Nuklir

Awal penggunaan teknologi nuklir oleh umat manusia dimulai pada tahun 1895, yaitu oleh seorang Fisikawan berkebangsaan Jerman, Wilhelm Roentgen (1845 -1923) menemukan sejenis sinar aneh yang belum pernah diketahui sebelumnya.²¹ Karena belum pernah dikenal, maka sinar ini diberi nama Sinar – X. Namun untuk menghargai jasa Wilhelm Roentgen dalam penemuan Sinar tersebut, maka sinar tersebut dinamakan juga sebagai sinar *Roentgen*.²²

Selang satu tahun dari penemuan sinar Roentgen, yaitu pada tahun 1896, fisikawan Perancis Antonie Henry Becquerel menemukan unsur Uranium (U) yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Untuk selanjutnya bahan yang memiliki sifat seperti ini disebut bahan radioaktif. ²³ Kemudian dua tahun berikutnya, 2 orang ahli kimia berkebangsaan perancis Marie curie (1867-1936) dan Pierre Curie (1859-1905) menemukan unsur polonium (Po) dan Radium (Ra)

²⁰ *Ibid.* hlm. 7.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

yang memperlihatkan gejala yang sama dengan unsur Uranium yang telah ditemukan sebelumnya, yaitu mampu memancarkan radiasi secara spontan.²⁴

Radiasi inilah yang sampai saat ini masih digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Diantara pemanfaatan tersebut adalah untuk Pembangkit Listrik. Penggunaan radiasi nuklir untuk pembangkit listrik ini dinilai mampu menghemat biaya namun tetap menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Sehingga pemanfaatan ini dinilai sangat membantu kehidupan manusia. Selain sebagai pembangkit listrik, radiasi nuklir saat ini juga digunakan untuk membantu kepentingan penelitian genetik dan untuk kepentingan arkeologi.²⁵

Untuk penelitian genetik, radiasi nuklir dapat digunakan untuk mutasi genetik tumbuhan-tumbuhan. Hal ini sangat menguntungkan para petani, karena dengan radiasi tersebut tumbuhan-tumbuhan yang terkena radiasi dengan dosis yang sesuai akan mampu menghasilkan buah maupun menjadi bibit yang unggul. Sedangkan pemanfaatan radiasi nuklir untuk kepentingan arkeologi digunakan untuk mengukur maupun mengetahui umur dari sebuah fosil purbakala, sehingga dunia arkeologi sangat terbantu dengan adanya pemanfaatan radiasi nuklir ini. Namun semua pemanfaatan radiasi tersebut harus tetap menggunakan dosis yang tidak berlebihan.

Selain beberapa manfaat tersebut, masih banyak lagi manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan radiasi nuklir dengan dosis yang sesuai. Diantaranya adalah untuk membantu sistem keamanan di bandara yang mampu

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Apasih.com . *10 Manfaat Nuklir Selain Sebagai Pembangkit Listrik dan Senjata Pemusnah Massal.* <http://www.apasih.com/2011/05/10-manfaat-radiasi-nuklir-selain.html> . diakses pada tanggal 17 April 2012

mengetahui barang tersebut berbahaya peledak atau tidak, untuk membersihkan udara, untuk melindungi piranti-piranti penting dalam sebuah pesawat luar angkasa yang menjalankan tugas untuk eksplorasi luar angkasa.²⁶

Pada tanggal 2 Desember 1942 para ilmuwan berusaha mewujudkan reaktor nuklir, yaitu suatu tempat di mana reaksi nuklir terkendali dapat berlangsung. Hal ini dilakukan agar pemanfaatan reaksi nuklir dapat berjalan dengan aman. Reaktor nuklir pertama di dunia yang di buat oleh para fisikawan di Universitas Chicago yang dipimpin oleh Enrico Fermi. Reaksi nuklir itu dibangun di bawah stadion olahraga Universitas tersebut.²⁷

3. Bahaya Nuklir

Selain manfaat radiasi nuklir mempunyai bahaya yang cukup besar dan membahayakan bagi alam dan kehidupan manusia, apabila radiasi tersebut melebihi batas yang sesuai untuk pemanfaatan dan mencemari alam. Bahaya radiasi nuklir untuk manusia terjadi karena manusia secara langsung menghirup atau menelan zat radioaktif. Faktor lainnya adalah adanya zat radioaktif yang menempel pada pakaian atau kulit. Jika seorang individu terpapar radiasi dalam waktu relatif lama, zat-zat radioaktif itu akan merugikan kesehatan. Jika kadar radiasinya di atas normal, individu bersangkutan akan menunjukkan sindrom radiasi akut alias ARS. Gejalanya, mulai ruam merah pada kulit, kerontokan rambut dan timbul seperti luka bakar pada kulit. Hal itu hanya dialami para

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Infosehari.com . Krisis Energi dan PLTN di Indonesia.

<http://www.infosehari.com/2012/02/krisis-energi-dan-pltn-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 17 April 2012

pekerja di reaktor atau tim penyelamat yang cukup lama berada di reaktor yang bocor.²⁸

Radiasi yang tinggi bisa langsung memicu dampak sesaat yang langsung bisa diketahui, sementara radiasi yang tidak disadari bisa memicu dampak jangka panjang yang biasanya malah lebih berbahaya. Dampak sesaat atau jangka pendek akibat radiasi tinggi di sekitar reaktor nuklir antara lain mual muntah, diare, sakit kepala dan demam. Sedangkan dampak jangka menengah atau beberapa hari setelah paparan adalah pusing, mata berkunang-kunang, disorientasi atau bingung menentukan arah, lemah, letih dan tampak lesu, muntah darah atau berak darah, kerontokan rambut dan kebotakan, tekanan darah rendah, gangguan pembuluh darah dan luka susah sembuh. Dampak jangka panjang dari radiasi nuklir umumnya justru dipicu oleh tingkat radiasi yang rendah sehingga tidak disadari dan tidak diantisipasi hingga bertahun-tahun. Masyarakat umum, sesuai peraturan internasional, memang tidak boleh terpapar radiasi melebihi rata-rata 1 mSv per tahun, sementara itu, pekerja di kawasan radiasi ditetapkan tidak boleh menerima lebih dari 50 mSv per tahun.²⁹

Dosis radiasi yang sangat tinggi yaitu sebesar 100 ribu mSv akan membunuh seketika. Sedangkan dosis 10 ribu mSv kemungkinan juga akan membunuh tetapi setelah beberapa hari atau minggu, Pada dosis 3.000-4.000 mSv, kemungkinan untuk bertahan hidup sekitar 50 persen. Dosis yang tinggi ini bisa merusak usus yang menyebabkan muntah-muntah dan diare atau merusak tulang

²⁸ Hariansumutpos.com . Radiasi Nuklir Picu Eksodus WNI .
<http://www.hariansumutpos.com/2011/03/2057/radiasi-nuklir-picu-eksodus-wni> .diakses pada tanggal 17 April 2012

²⁹ Hanin Mazaya, Debu Radioaktif Fukushima merembet hingga Indonesia?
<http://arramah.com/read/2011/03/15/11349-debu-radioaktif-fukushima-merembet-hingga-indonesia.html> . diakses pada tanggal 17 april 2012

sumsum sehingga melemahkan produksi sel darah merah. Dosis yang lebih rendah, misalnya 2.000 mSv jarang menyebabkan bahaya langsung bagi kehidupan seseorang, namun gejala penyakit radiasi bisa dirasakan sebagai rasa letih, muntah-muntah dan kurang nafsu makan selama beberapa hari atau minggu, kadang disertai kehilangan rambut, tetapi tak meninggalkan cedera permanen. Sedangkan dosis 1.000 mSv akan menyebabkan gejala sementara, tetapi tak ada resiko langsung terhadap kesehatan.³⁰

Beberapa dampak kesehatan akibat paparan radiasi nuklir jangka panjang antara lain Kanker terutama kanker kelenjar gondok, mutasi genetik, penuaan dini dan gangguan sistem saraf dan reproduksi. Kemudian dampak yang paling ditakutkan untuk jangka panjang bagi kesehatan manusia adalah terpicunya penyakit kanker.³¹

Dampak radiasi nuklir bagi alam itu sendiri sangatlah fatal. Lingkungan disekitar kita akan tercemar akibat dari hal tersebut. Sehingga segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup termasuk manusia untuk memenuhi kebutuhannya menjadi tidak layak untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu makhluk hidup pun akan ikut menjadi korban dari radiasi nuklir tersebut.³²

Selain berbahaya bagi kesehatan manusia dan alam, penggunaan nuklir akan sangat berbahaya ketika disalahgunakan untuk kepentingan militer, yaitu pembuatan senjata pemusnah massal. Bermula dari kenyataan inilah istilah nuklir seringkali dikaitkan dengan senjata pemusnah massal yang disebut Bom

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Nuklir (Nuclear Bom). Pada umumnya istilah nuklir dikenal dari sejarah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, dua bom nuklir meledak masing-masing di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945.³³

Dari pengalaman tersebut pada umumnya istilah nuklir pasti dikaitkan dengan senjata pemusnah massal yang menakutkan. Jadi dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi nuklir memiliki "cacat bawaan"³⁴, karena dipakainya teknologi tersebut untuk pembuatan Bom yang menjadi senjata pemusnah massal. Dari pengalaman tersebut juga, dapat diketahui bahwa penemuan bom nuklir merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari penguasaan teknologi nuklir oleh umat manusia. Tetapi pada dasarnya, pemanfaatan teknologi nuklir tidak hanya untuk keperluan senjata pemusnah massal, tetapi juga untuk keperluan-keperluan manusia lainnya yang tentunya sangat membantu proses kehidupan manusia.

B. *International Atomic Energy Agency (IAEA)* Sebagai Organisasi Internasional

International Atomic Energy Agency atau IAEA merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk mencapai tujuan dalam rangka penggunaan energi nuklir yang damai dan mencegah agar energi nuklir ini tidak digunakan untuk tujuan militer, termasuk untuk senjata nuklir.

³³ Santoso, Panjie . Pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika (online) . <http://panjiesantoso.wordpress.com/2010/06/20/pemboman-hiroshima-dan-nagasaki-oleh-amerika/> . diakses pada tanggal 19 April 2012

³⁴ Nurhantiko, Firhan . 2011 . Nuklir (online) . http://firhantiko.blogspot.com/2011_03_01_archive.html diakses pada tanggal 19 April 2012



Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang IAEA, maka penulis terlebih dahulu perlu akan memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Organisasi Internasional.

1. Organisasi Internasional

a. Definisi

Organisasi internasional pada umumnya adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah di berbagai negara (*intergovernmental organization*).³⁵ Walaupun disamping organisasi internasional antar pemerintah, juga dikenal organisasi internasional non-pemerintah (*Non-Governmental Organization* atau lebih dikenal dengan *NGO*).³⁶ Terdapat pembatasan bahwa yang dimaksudkan dengan organisasi internasional adalah organisasi antar negara (*Organisasi Internasional Publik* atau *Public International Organization*), namun demikian masih belum ada definisi yang jelas tentang Organisasi Internasional yang definisinya bisa diterima secara Universal.³⁷

Dalam arti sempit, organisasi internasional diartikan sebagai wadah dari negara-negara untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama. Sedangkan dalam arti luas, organisasi internasional diartikan sebagai wadah dari negara-negara untuk mengadakan kerjasama yang mana wadah tersebut mempunyai wewenang atas negara anggota.

³⁵ Sri Setianingsih S, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional* (Jakarta : UI-Press, 2004), hlm

5.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

D.W. Bowett memberikan definisi untuk organisasi internasional sebagai berikut :³⁸

“They were permanent association of governments, or administration (I e. postal or railway administration), based upon a treaty of multicultural rather than a bilateral type and with some definite criterion of purpose”

Apabila diterjemahkan adalah bahwa pada umumnya organisasi internasional merupakan organisasi permanen (sebagai contoh, jawatan pos atau perkeretaapian) yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa criteria tertentu mengenai tujuannya.

Selain D.W Bowett, sarjana lain yang bernama Starke juga mempunyai pendapat lain mengenai organisasi internasional. Dalam hal ini Starke hanya membandingkan fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang dari lembaga internasional dengan negara yang modern, starke berpendapat :³⁹

“in the first place, just as the function of the modern state and the rights, duties and powers of its instrumentalities are governed by a branch of municipal law called state constitutional law, so international institution are similiarly conditioned by a body of rules may will be described as international constitutional law”.

Apabila diterjemahkan adalah bahwa pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan HTN sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional.

³⁸ D.W Bowett, *The Law of International Institution* (London: Steven & Sons, 1982), hlm 6.

³⁹ Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta, PT Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 46.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa sarjana yang mengemukakan pendapat mengenai definisi organisasi internasional. Menurut Sumaryo Suryokumoro⁴⁰, yang dimaksud dengan organisasi internasional adalah suatu proses. Organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul. Menurutnya organisasi internasional mempunyai suatu instrument dasar (*Constituen Instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian. Organisasi internasional dalam mengadakan kegiatan harus sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerja sama dan kegiatan tersebut bukan untuk dipaksakan atau wajib untuk dilaksanakan.

Sedangkan menurut T.Sugeng Istanto dalam bukunya “Hukum Internasional”⁴¹ dan juga dituliskan dalam buku Ade Maman Suherman, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan organisasi internasional dalam pengertian luas adalah bentuk kerja sama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional tersebut berupa orang-perorangan, badan-badan hukum bukan negara yang berada di berbagai negara atau pemerintah negara. Adapun yang

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 48.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 51.

dimaksud dengan tujuan internasional adalah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai negara.

b. Fungsi IAEA Sebagai Organisasi Internasional

IAEA dalam dunia Internasional dimasukkan ke dalam kategori *Intergovernmental Organizations* (IGOs). Selain itu dalam dunia internasional IGOs seperti IAEA memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pengaturan kerja sama antar negara dengan Organisasi Internasional, karena pada dasarnya IAEA berperan untuk memonitoring program pengembangan energi nuklir, melalui proses pengumpulan informasi analisis, dan pengawasan secara teratur.

Secara lebih jelas, fungsi organisasi internasional akan penulis jelaskan sebagai berikut. Dalam dunia Internasional terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang fungsi Organisasi Internasional. Menurut Harold Jacobson⁴², fungsi-fungsi organisasi internasional dapat di kelompokkan dalam 5 kelompok yaitu Informatif, normatif, penciptaan aturan, pengawasan aturan, dan Operasional.

Untuk fungsi informatif meliputi pengumpulan, penganalisaan, penukaran dan pembayaran berbagai data serta fakta yang terjadi di dunia internasional. Dalam kegiatan ini, sebuah Organisasi Internasional dapat menggunakan tenaga staff mereka untuk melakukan kegiatan ini. Untuk fungsi normatif meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut. fungsi ini sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan domestik dan politik internasional. Fungsi penciptaan aturan (*role-creating*) sama seperti fungsi normatif yaitu meliputi standar tujuan

⁴² Peran WHO Dalam Mengatasi Epidemik Penyakit Kolera di Haiti .
<http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/3046/1758> diakses pada tanggal 28 juni 2012

dan deklarasi organisasi tersebut namun fungsi ini dibatasi legalitas yang memengaruhinya. Kemudian fungsi pengawasan aturan (*role-supervisory*) meliputi pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya peraturan oleh pihak-pihak internasional. Fungsi ini memerlukan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yang dimulai dari penyusunan fakta-fakta yang didapat dari pelanggaran yang terjadi kemudian fakta-fakta dibuktikan untuk pembebanan sanksi. Kemudian yang terakhir adalah fungsi operasional, yang meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di organisasi internasional tersebut.

Fungsi Organisasi Internasional yang lain menurut Karent Mingst⁴³ adalah mempunyai kontribusi untuk mengatur kerjasama menyelesaikan perselisihan, memfasilitasi pembentukan jaringan antar pemerintah dan antar bangsa, sebagai arena perundingan Internasional, sebagai tempat penciptaan rezim internasional.

Dari fungsi organisasi internasional tersebut, yang paling memiliki peran penting adalah menciptakan rezim internasional. Menurut Stephen D. Krasner⁴⁴ yang dimaksud dengan rezim adalah "*Principle, norms, rules, and decision-making procedures around which actor's expectation converge in a given issue area*". Artinya suatu tatanan yang berisikan kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik eksplisit maupun implicit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan pihak-pihak dan memuat kepentingan pihak tersebut dalam hubungan internasional.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Krasner, Stephen D. 1982. *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. International Organization 36/2* . Reprinted in Stephen D. Krasner, ed., *International Regimes*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.

Sebuah rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan antarnegara dan merupakan pihak independen dalam politik internasional. Sebuah rezim ketika dijadikan sebuah lembaga akan dijaga keutuhannya sehingga kehadirannya dapat memberikan pengaruh politik melebihi ketidakterikatan negara-negara yang menciptakannya. Sebagai contoh, IAEA memiliki hak-hak yang diberikan oleh negara-negara pembentuknya untuk memonitor atau mengawasi aktivitas penggunaan energi nuklir di negara-negara di dunia.

Suatu rezim sebenarnya dibentuk berdasarkan hasil dari negosiasi. Dalam hal ini yaitu hasil negosiasi antar negara-negara yang menjadi anggota IAEA. Seperti yang diungkapkan oleh William Zartman dalam teorinya yang disebut *Compliance bargaining* yang menjelaskan bahwa suatu rezim kepatuhan berasal dari negosiasi yang dilakukan secara terus menerus. Berbagai tujuan serta kegiatan positif yang sejalan dengan organisasi internasional dan demi memenuhi kebutuhan setiap manusia dibahas dan dituangkan dalam rezim tersebut. rezim tersebut diharapkan menjadi rezim kepatuhan yang dapat dipatuhi oleh setiap negara.

Dalam mewujudkan tujuan utamanya dan juga mewujudkan perjanjian NPT (*Non-Proliferation Treaty*), IAEA telah menerapkan sebuah rezim internasional yaitu *Safeguards* sebagai hasil negosiasi antar negara anggota IAEA dan berusaha menjadikan rezim internasional ini menjadi rezim kepatuhan yang harus ditaati oleh anggotanya dengan memberikan sanksi kepada negara-negara yang tidak bisa mematuhi rezim tersebut, serta membentuk suatu aturan yang terstruktur agar rezim dapat berjalan secara efektif.

c. Ciri-ciri Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan wadah negara dalam menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerjasama yang sifatnya koordinatif maupun sub-ordinatif. Dikarenakan belum ada definisi yang jelas mengenai organisasi internasional, maka salah satu cara untuk memahami organisasi internasional adalah dilihat dari ciri-cirinya.

Ciri-ciri Organisasi Internasional menurut Leroy Bennet adalah sebagai berikut :⁴⁵

- 1) *A permanent Organization to carry on a continuing set of function*
- 2) *Voluntary membership of eligible parties*
- 3) *Basic investment starting goals, structure, and methods of operation*
- 4) *A broadly representative consultative conference organ*
- 5) *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research and information functions.*

Diterjemahkan bahwa ciri-ciri Organisasi Internasional adalah :

- 1) Sebuah Organisasi Internasional menjalankan fungsi yang berkelanjutan
- 2) Keanggotaan secara sukarela dari pihak yang memenuhi syarat
- 3) Modal dasar yaitu memiliki tujuan, struktur, dan metode pelaksanaan
- 4) Sekretariat tetap memiliki peran dalam melaksanakan fungsi administratif, fungsi penelitian, dan fungsi informasi secara berkelanjutan.

Selain ciri-ciri, perlu juga untuk dipahami mengenai perkembangan organisasi internasional. Menurut Inis L. Claude yang dikutip oleh S. Jr. Bilgrami⁴⁶ ada 4 (empat) prasyarat perkembangan organisasi internasional, diantaranya adalah sebagai berikut :

⁴⁵ A. Leroy Bennet, *International Organization* (New Jersey :Prentice-Hall, Inc. 1979), hlm. 3.

⁴⁶ S.Jr. Bilgrami, *International Organization* (Vikers Publishing PVT, LTD), hlm. 2.

- 1) *The world must be divided into a number of states as independent political unit*
- 2) *A substantial measure of contact must exist between subdivision*
- 3) *The states must develop an awareness of the problem which arise out of their coexistence.*
- 4) *On this basis they must recognize the need for creation of institutional devices and systematic methods for regulating their relation each other.*

Diterjemahkan bahwa prasyarat perkembangan organisasi internasional adalah :

- 1) Dunia harus dibagi menjadi beberapa negara sebagai unit politik yang independen
- 2) Hubungan yang kuat harus ada diantara subdivisi
- 3) Negara harus mengembangkan kesadaran terhadap masalah yang muncul dari keadaan mereka yang berdampingan damai dengan negara lain walaupun berbeda kepentingan politiknya.
- 4) Pada dasarnya mereka harus mengakui perlunya penciptaan perangkat kelembagaan dan metode sistematis untuk mengatur hubungan mereka satu sama lain

d. Objek hukum dan Sumber hukum

Selain definisi juga perlu diketahui tentang objek hukum dan sumber hukum organisasi internasional. Objek hukum organisasi internasional⁴⁷ meliputi negara baik sebagai anggota organisasi internasional maupun bukan, organisasi internasional maupun regional lainnya. Negara sebagai subjek hukum organisasi internasional mempunyai kapasitas internasional sesuai dengan kedaulatannya, mempunyai kapasitas untuk bertindak penuh. Negara dapat melakukan tindakan apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Sebagai anggota suatu organisasi internasional, negara wajib melaksanakan keputusan yang telah diambil organisasi internasional termasuk rekomendasi, imbauan, maupun permintaannya. Kewajiban ini berlaku sejak negara diterima

⁴⁷ Suryokusumo, Sumaryo. 1990. Hukum Organisasi Internasional . UI-Press. Jakarta

sebagai anggota organisasi sesuai dengan instrumen pokok organisasi internasional tersebut.

Sedangkan sumber hukum organisasi internasional diantaranya adalah sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Kenyataan historis tertentu. Kebiasaan yang sudah lama dilakukan, persetujuan atau perjanjian resmi yang dapat membentuk sumber hukum organisasi internasional
- 2) Instrument pokok yang dimiliki oleh organisasi internasional dan memerlukan ratifikasi dari semua anggotanya. Instrumen pokok ini dapat berupa piagam (*charter*), *covenant*, *final act*, Pakta (*pact*), *treaty*, statute (*statute*), deklarasi (*declaration*), *constitution*, dan lain-lain
- 3) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai peraturan tata cara organisasi internasional beserta badan-badan yang berada di bawah naungannya, termasuk cara kerja mekanisme yang ada pada organisasi tersebut
- 4) Hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh organisasi internasional yang wajib atau harus dilaksanakan baik oleh para anggotanya maupun badan-badan yang ada di bawah naungannya. Hasil-hasil itu bisa berbentuk resolusi, keputusan, deklarasi, atau rekomendasi.

e. Pembentukan Organisasi internasional

Kemudian perlu juga diketahui tentang syarat pendirian sebuah organisasi internasional. Ade Maman Suherman, memberikan sebuah rincian mengenai

⁴⁸ *Ibid.*

prasyarat untuk dapat dibentuknya sebuah organisasi internasional, yaitu sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Dibuat oleh negara sebagai para pihak (*contracting state*)
- 2) Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu atau lebih instrument
- 3) Untuk tujuan tertentu
- 4) Dilengkapi dengan organ
- 5) Berdasarkan hukum internasional

Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional tergantung bagaimana memandang organisasi internasional tersebut. Harus diakui bahwa organisasi internasional sebagai wadah dari negara-negara untuk mencapai tujuan tertentu sangat dibutuhkan. Organisasi internasional dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam hukum internasional

f. Wewenang Organisasi Internasional

Penentuan wewenang Organisasi Internasional merupakan campuran pengaturan hukum Internasional dengan Konstitusinya. Pada dasarnya wewenang organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu :⁵⁰

- 1) Wewenang Implisit

Kewenangan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu walau tidak secara terang-terangan disebut dalam konstitusinya. Misalnya dengan

⁴⁹ Ade Maman Suherman, *Op cit.* hlm. 62.

⁵⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional ; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung, Alumni, 2000), hlm. 440-444

mengizinkan organ-organ tertentu membentuk organ-organ subside yang dianggap perlu dalam pelaksanaan fungsinya.

2) Wewenang Normatif

Kewenangan yang dimiliki oleh organisasi internasional untuk membuat norma-norma seperti ketentuan hukum atau keuangan.

3) Wewenang Operasional

Kewenangan yang dimiliki organisasi internasional di luar wewenang normative, seperti misalnya bantuan keuangan, bantuan ekonomi, bantuan militer, dan lain sebagainya.

4) Wewenang Pengawasan

Kewenangan yang dimiliki organisasi internasional untuk mengawasi anggotanya yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.

5) Wewenang Sanksi

Kewenangan yang dimiliki organisasi internasional untuk memberikan sanksi atas setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Tata cara pemberian dan jenis sanksi ini diatur dalam masing-masing akta konstitutif organisasi internasional.

Setelah mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan Organisasi Internasional, kemudian penulis akan memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan IAEA berdasarkan Statuta IAEA.

2. IAEA

IAEA yang terbentuk pada 29 juli 1957, merupakan organisasi yang berada dalam naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) namun bekerja sendiri (*Independent*) yang mendasarkan kegiatannya pada kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dan bertindak sebagai rujukan dalam kerjasama nuklir.⁵¹ Organisasi ini terbentuk sebagai reaksi dari ketakutan ditemukannya energy nuklir dan harapan dalam penggunaan energi nuklir tersebut. IAEA memiliki pedoman utama yang harus tetap dijaga dan dilaksanakan, pedoman ini pernah dinyatakan oleh Presiden Amerika Serikat D. Eisenhower yang berbunyi “*Atom For Peace*” yaitu penggunaan energi atom / nuklir untuk tujuan damai. Kemudian pedoman ini dijadikan dasar dari Statuta IAEA yang telah diakui oleh 81 negara pada bulan oktober tahun 1956.⁵²

Dengan teknologi yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang juga semakin meningkat, maka semakin banyak Negara di seluruh dunia yang ingin memanfaatkan energi Nuklir sebagai energi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Namun pemanfaatan energi nuklir tersebut harus tetap dalam tujuan damai agar tidak terjadi dampak negative yang merugikan bagi manusia. IAEA dalam hal ini membantu Negara anggotanya dalam mencapai tujuan ekonomi dan social mereka dalam merencanakan dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir untuk tujuan damai⁵³. Selain itu IAEA juga mengembangkan standar keselamatan nuklir dan mempromosikan pencapaian dan pemeliharaan keselamatan tingkat tinggi teknologi energi nuklir serta menjamin

⁵¹ <http://www.iaea.org> . About Us : “Atom For Peace” . diakses pada tanggal 29 Mei 2012

⁵² Proposal Kunjungan Komisi I DPR RI ke Negara Austria dan Republik Ceko pada tanggal 22 oktober 2007. Sejarah IAEA . hlm. 6

⁵³ *Ibid.*

perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan dari pencemaran radiasi ionisasi⁵⁴.

Melalui mekanisme inspeksi (pemeriksaan wilayah), IAEA meminta kepada Negara-negara anggota untuk menjalankan kewajiban sesuai yang tertuang dalam *Non-Proliferation Treaty* dan perjanjian non-proliferasi lainnya untuk menggunakan bahan dan fasilitas nuklir mereka untuk tujuan damai. Hal ini dimaksudkan agar tetap terpenuhinya tujuan utama dari IAEA yaitu “*Atom for Peace*” sekaligus merupakan dampak dari terjadinya krisis misil di kuba yang menjadikan IAEA memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengendalian pengembangan dan penggunaan senjata nuklir. *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)* telah disetujui yang pada intinya perjanjian ini berisi tentang pembekuan kepemilikan persenjataan nuklir hanya untuk 5 negara pemenang perang dunia II, yaitu : Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis dan China. Sementara Negara-negara lain diwajibkan untuk menghapuskan program pengembangan senjata nuklir dan menjadi pihak pada perjanjian keamanan omprehensif atas bahan-bahan nuklir yang dimilikinya. Dan NPT ini telah dijadikan sebagai perjanjian permanen pada tahun 1995.⁵⁵

a. Fungsi Utama IAEA

Dalam situasi dunia saat ini yang sering terjadi kasus terorisme yang sangat mengancam perdamaian dunia, maka peran dan fungsi IAEA semakin besar dan sekaligus menambah ruang lingkup kerja dari organisasi tersebut karena dikhawatirkan bahwa penggunaan energi nuklir akan menjadi semakin tidak

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

terkendali dan difungsikan untuk tujuan non-damai seiring dengan semakin majunya teknologi di dunia. Berikut ini adalah fungsi utama dari IAEA berdasarkan Statuta IAEA. Fungsi utama IAEA menurut Article III ayat A tentang *the Agency Authorized* dalam Statuta IAEA adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mendorong dan membantu penelitian, pengembangan dan penerapan praktis, energi atom untuk tujuan damai di seluruh dunia, dan jika diminta untuk melakukannya, IAEA bertindak sebagai perantara untuk tujuan mengamankan kinerja dari pelayanan atau penyediaan bahan, peralatan, atau fasilitas oleh salah seorang anggota badan lain, dan untuk melakukan operasi atau layanan yang berguna dalam penelitian, pengembangan atau penerapan praktis dari, energi atom untuk tujuan damai.
- 2) Untuk membuat suatu ketentuan atau peraturan, sesuai dengan statute ini, dalam hal bahan, jasa, peralatan, dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penelitian, pengembangan dan penerapan praktis, energi atom untuk tujuan damai, termasuk produksi tenaga listrik, dengan memperhatikan wilayah-wilayah yang belum berkembang di dunia.
- 3) Untuk mendorong pertukaran informasi ilmiah dan teknis mengenai penggunaan energi atom untuk tujuan damai.
- 4) Untuk mendorong pertukaran dan pelatihan bagi ilmuwan serta ahli di bidang penggunaan energi atom untuk tujuan damai.
- 5) Untuk membuat dan mengelola sistem pengamanan (*safeguards*) yang dirancang untuk memastikan bahwa bahan fisi khusus serta bahan lainnya, layanan, peralatan, fasilitas, dan informasi yang disediakan

oleh Badan atau atas permintaannya atau di bawah pengawasan atau control tidak digunakan sedemikian rupa untuk tujuan militer, dan untuk menerapkan perlindungan atas permintaan dari berbagai pihak dalam hal pengaturan bilateral maupun multilateral, atau atas permintaan suatu Negara, untuk setiap kegiatan Negara di bidang energi atom.

6) Untuk membuat atau mengadopsi standar keselamatan untuk perlindungan kesehatan dan menekan bahaya bagi nyawa dan harta benda (termasuk standar untuk kondisi tenaga kerja), dengan jalan berkonsultasi dan apabila diperlukan, bekerja sama dengan organ-organ yang berwenang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan badan-badan khusus yang bersangkutan, serta untuk menerapkan terhadap standar-standar tersebut dalam kegiatan Badan ini yaitu kegiatan untuk penggunaan bahan, jasa, peralatan, fasilitas, dan informasi yang disediakan oleh Badan atau atas permintaannya atau di bawah pengawasan. Selain itu menerapkan standar-standar tersebut, atas permintaan dari berbagai pihak, untuk kegiatan yang berada di bawah setiap pengaturan baik bilateral maupun multilateral, atau, atas permintaan Negara, untuk setiap kegiatan Negara tersebut di bidang energi atom.

7) Untuk memperoleh atau membangun setiap fasilitas yang berguna dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, setiap fasilitas, pabrik, dan peralatan lain yang disediakan pada wilayah yang bersangkutan

tidak memadai atau tersedia hanya apabila terdapat hal yang tidak memuaskan.

Agar fungsi dari IAEA ini berjalan dengan lancar dan semestinya, maka IAEA harus melakukan beberapa hal yang juga diatur dalam Article III ini. hal-hal tersebut adalah :

- 1) Melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dan dasar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan perdamaian dan kerja sama internasional, dan sesuai dengan kebijakan dari PBB, IAEA harus memajukan pembentukan sistem pengamanan dalam rangka perlucutan senjata di seluruh dunia dengan setiap perjanjian internasional.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahan fisi nuklir khusus yang diterima oleh IAEA, untuk memastikan bahwa bahan ini digunakan hanya untuk tujuan damai.
- 3) Untuk mengalokasikan sumber daya dengan sedemikian rupa untuk menjamin pemanfaatan yang efisien dan keuntungan yang besar yang dilakukan di seluruh dunia, mengingat bahwa banyak wilayah di dunia yang belum berkembang dan memerlukan kebutuhan khusus.
- 4) Menyampaikan laporan tentang kegiatannya setiap tahun kepada Majelis Umum PBB dan, jika sesuai, kepada Dewan Keamanan PBB. Apabila laporan tersebut menimbulkan pertanyaan dari Dewan Keamanan PBB, maka IAEA wajib memberitahukan kepada Dewan Keamanan, bahwa IAEA adalah organ yang memiliki tanggung jawab utama yaitu untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan juga dapat mengambil langkah-langkah terbuka

sesuai dengan Statuta ini, termasuk yang disediakan dalam Article XII pasal C.

Article XII pasal C tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, IAEA tidak akan memberikan bantuan kepada anggota yang tunduk pada kondisi politik, ekonomi, militer, atau keadaan lainnya dengan bantuan yang dianggap tidak sesuai dengan Statuta ini.

- 5) Menyampaikan laporan kepada Dewan yang bertugas di bidang ekonomi dan sosial dan organ-organ lain yang ada di PBB tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang dari organ-organ tersebut.

Setiap fungsi tersebut akan benar-benar berjalan efektif apabila terjadi kerjasama yang baik pula dengan Negara-negara anggota, karena tidak mungkin IAEA dapat bekerja sendiri tanpa adanya kerjasama dan dukungan yang baik dari setiap Negara anggotanya. Kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh IAEA dengan Negara-negara anggotanya adalah sebagai berikut :⁵⁶

- 1) *Promoting safeguards and verification* yaitu bekerja untuk mencegah bertambahnya penyebaran senjata nuklir.
- 2) *Promoting safety and security* yaitu membantu Negara-negara anggota untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan nuklir mereka dan menyiapkan diri dalam setiap keadaan darurat. Tujuannya adalah untuk melindungi umat manusia dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi nuklir.

⁵⁶ Ibid. hlm. 6

- 3) *Promoting science and technology* yaitu membantu Negara-negara anggota untuk memobilisasi penerapan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Kegiatan ini membantu pencapaian pengembangan teknologi energi, lingkungan hidup, kesehatan dan pertanian yang berkesinambungan serta bekerjasama dalam bidang teknologi nuklir yang meliputi kerjasama teknik, *research*, dan *development*.

b. Keanggotaan (*Membership*)

IAEA memiliki banyak anggota, sampai saat ini sudah sebanyak 187 negara (regulasi) termasuk negara-negara yang menjadi Dewan Keamanan tetap PBB. Dalam statute IAEA tepatnya pada Article IV dijelaskan mengenai syarat untuk menjadi anggota IAEA, yaitu :

- 1) Para anggota awal dari IAEA merupakan anggota dari PBB atau badan-badan khusus (organisasi internasional) lain yang telah menandatangani statute ini dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah dibukanya penandatanganan statute ini dan setelah memasukkan instrumen ratifikasi.
- 2) Anggota lain adalah negara yang merupakan anggota maupun bukan anggota dari PBB atau badan-badan khusus lainnya, yang memasukkan instrument penerimaan atas statute ini setelah keanggotaan mereka disetujui oleh konferensi umum atas rekomendasi *General Conference* (dewan pimpinan IAEA). Dalam merekomendasi dan menyetujui keanggotaan suatu negara, *General Conference*

menetapkan bahwa negara tersebut mampu dan bersedia melaksanakan kewajiban sebagai anggota IAEA, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan untuk bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip UN Charter (piagam PBB).

- 3) IAEA didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya, dan semua anggota harus mempunyai itikad baik dalam menjalankan kewajiban yang diberikan kepada mereka sesuai dengan undang-undang, hal ini dilakukan agar semua anggota mendapatkan hak mereka dan mendapatkan manfaat dari keikutsertaannya dalam IAEA.

Dalam Struktur organisasi IAEA terdapat seorang pemimpin yang mengatur dan mengepalai staf-staf dan bagian-bagian yang memiliki tugas-tugas tertentu, seseorang tersebut adalah *Director General*. Dalam IAEA, *Director General* memegang peran yang sangat penting dan berfungsi sebagai kepala Organisasi Internasional ini. Namun, pemilihan terhadap *Director General* dilakukan oleh *General Conference* (konferensi umum)

General Conference atau Konferensi Umum rapat dari seluruh anggota IAEA guna menentukan maupun memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan IAEA. Pada dasarnya *General Conference* memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan tentang segala masalah serta menentukan kebijakan untuk IAEA. Hal ini sudah tertuang dalam Article V Statuta IAEA.

Selain *General Conference*, terdapat juga *Board of Governors* yang anggotanya berasal dari berbagai wilayah atau zona negara-negara di dunia yang



menjadi dewan pimpinan dalam IAEA dan memiliki wewenang untuk mengusulkan dan membuat perjanjian dengan organisasi internasional lainnya. Zona-zona tersebut diantaranya adalah Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa Barat, Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia pasifik, dan Far East. *Board of Governors* ini dipilih dalam *General Conference*.

c. Pertukaran Informasi (*exchange information*)

IAEA akan berfungsi dengan baik apabila terdapat kerja sama yang solid antara negara-negara anggota dengan IAEA. Salah satu kerjasama yang sangat penting adalah dengan bertukar informasi dengan IAEA mengenai Nuklir. Hal ini telah dijelaskan dalam Article VIII tentang *Exchange Information* :

- 1) Setiap anggota harus menyediakan informasi tersebut dalam rangka membantu kinerja IAEA.
- 2) Setiap anggota harus menyediakan informasi yang berhubungan dengan kegiatan ilmiah yang dikembangkan terutama tentang nuklir sebagai hasil dari bantuan yang diberikan oleh IAEA.
- 3) IAEA harus membuat dan menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah tentang persediaan bahan-bahan nuklir. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertukaran baik informasi maupun penyediaan bahan dan demi tercapainya penggunaan nuklir untuk tujuan damai.

d. Safeguards

Berdasarkan fungsi utama dari IAEA yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam hal memelihara perdamaian dan keamanan dunia terutama untuk menghindari penggunaan fisi atau energi nuklir untuk tujuan militer yaitu sebagai senjata nuklir, maka IAEA membuat sebuah sistem pengamanan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh anggota IAEA. Sistem pengamanan tersebut dinamakan dengan *full-scope Safeguards* yang oleh negara-negara di dunia dapat dijadikan *Global Norm* bagi negara-negara yang memiliki program pengembangan nuklir agar program tersebut tetap bertujuan damai. Sistem ini pada dasarnya berisi mengenai tindakan teknis dimana sekretariat IAEA memverifikasi kelengkapan dan kebenaran mengenai materi dan aktifitas nuklir dari pengumuman yang dibuat oleh Negara bersangkutan. Setiap negara sebenarnya memiliki perjanjian *full-scope safeguards* masing-masing dengan IAEA, namun pada dasarnya sistem safeguards IAEA ini mencakup 4 (empat) langkah utama⁵⁷, yaitu :

- 1) Para ahli IAEA memeriksa desain pembangkit nuklir sebuah negara untuk memeriksa bahwa desain tersebut memungkinkan untuk dapat dikontrol dengan baik.
- 2) Negara harus melakukan pencatatan tentang penggunaan pembangkit, alur, dan persediaan bahan nuklir yang baru secara detail.
- 3) Negara yang bersangkutan menyediakan laporan secara berkala kepada IAEA berdasarkan catatan-catatan tersebut.
- 4) IAEA mengirim inspektur (pengawas) atau para ahli untuk melakukan pemeriksaan pada tempat-tempat yang dijadikan tempat pembangkit

⁵⁷ Dian Wirengjurit. *Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir* (Bandung : PT. ALUMNI, 2002), hlm. 19.

atau pengembangan nuklir (pengawas atau para ahli untuk setiap negara ditetapkan berdasarkan persetujuan negara)

e. Kekebalan dan Hak Istimewa

Dalam menjalankan fungsinya yaitu mengawasi dan memeriksa perkembangan serta penggunaan energi nuklir di negara-negara yang menjadi anggotanya, IAEA memiliki kekebalan dan hak istimewa ketika masuk ke dalam wilayah negara tersebut. berdasarkan Article XVI Statuta IAEA, kekebalan dan hak istimewa tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) IAEA dapat memperoleh kapasitas hukum yang sama di wilayah negara-negara anggotanya serta mendapatkan kekebalan dan hak istimewa yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya.
- 2) Delegasi anggota bersama dengan wakil dan penasihat mereka, *Board Governors* yang terpilih bersama dengan wakil dan penasihat mereka, serta Direktur Jendral dan Staf, memperoleh hak khusus dan kekebalan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi tugasnya dalam berhubungan dengan IAEA.
- 3) Kapasitas hukum, hak istimewa, dan kekebalan hukum yang dimaksud dalam pasal ini harus ditetapkan dalam perjanjian terpisah atau perjanjian antara IAEA, Direktur Jendral yang bertindak di bawah instruksi dari *Board of Governors* untuk tujuan ini, dan para anggota.

Adapun perjanjian terpisah yang dimaksud di atas adalah *The Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency* yang telah disetujui oleh *Board Governors* pada tahun 1959. Perjanjian ini memuat beberapa hak istimewa serta kekebalan hukum yang dimiliki oleh IAEA dalam

repository.ub.ac.id

rangka menjalankan fungsinya sebagai pengawas kegiatan pengembangan energi nuklir di Negara-negara anggota IAEA. Kekebalan hukum serta hak istimewa ini juga telah disetujui oleh PBB.

C. Negara Sebagai Anggota IAEA

1. Negara yang Berdaulat

Sebagai salah satu syarat utama dari sebuah negara sebelum melakukan hubungan internasional dengan negara lain maupun organisasi internasional terutama dalam hal perjanjian internasional, maka sebelumnya perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kata berdaulat.

Teori kedaulatan bermula sejak munculnya dan berkembangnya gerakan reformasi yang kemudian melahirkan jenis negara-negara baru yaitu negara-negara nasional. Untuk pertama kalinya ajaran ini dirumuskan secara jelas oleh Jean Bodin (1530-1596) melalui bukunya yang berjudul “De Republica”. Menurutnya suatu negara sangat membutuhkan adanya sebuah kekuasaan tertinggi sehingga tidak akan terjadi kerusakan dalam negara tersebut. Menurut Jean Bodin berdasarkan asas-asas yang dianggapnya abadi mengenai sifat-sifat negara dan berdasarkan pengamatannya atas fakta politik menyatakan bahwa kata “berdaulat” adalah satu kekuasaan tertinggi .⁵⁸ namun yang dimaksud berdaulat itu bukanlah satu “*Potestas Legibus Omnibus Soluta*”⁵⁹, karena ada beberapa hukum yang mengikat dirinya seperti hukum ketuhanan, hukum alam atau akal,

⁵⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisasta , Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Tertinggi, Bandung, Alumni , 1999 , hlm 30

⁵⁹ “potestas legibus omnibus soluta” dapat diartikan secara umum sebagai suatu kekuasaan tertinggi tanpa batas. *ibid.*

hukum yang umum pada semua bangsa dan undang-undang pemerintah yang dinamakan “*leges imperii*”⁶⁰.

Menurut *Thomas Hobbes* melalui bukunya “*Leviathan*” pada tahun 1651 menyatakan bahwa kedaulatan adalah satu asas pokok bagi ketertiban. Hobbes percaya bahwa untuk keamanannya, manusia membutuhkan satu kekuasaan yang mereka patuhi bersama dan yang mengendalikan tindakan-tindakan mereka demi kebaikan bersama. Orang atau badan hukum yang memegang kekuasaan inilah yang berdaulat. Hukum tidak menobatkan yang berdaulat itu dan juga tidak membatasi kekuasaannya. Yang membuat ia berdaulat adalah kekuasaan, sedangkan undang-undang hanyalah perintah yang diturunkannya. Karenanya kedaulatan itu haruslah mutlak dan tidak dibatasi.⁶¹

John Locke dan *Rousseau*, mengemukakan bahwa rakyat sebagai keseluruhanlah yang berdaulat. Sehingga dalam abad ke-18, teori ini menjadi doktrin yang dianggap untuk membenarkan revolusi Perancis dan Amerika. Doktrin ini mencoba menggabungkan dua gagasan yang berlawanan, yaitu gagasan tentang kekuasaan mutlak yang terdapat di suatu tempat di dalam negara, dan gagasan tentang tanggung jawab dari setiap pemegang kekuasaan yang sebenarnya atas penggunaan kekuasaan itu untuk sesuatu tujuan. Tetapi dalam teori Hobbes rakyat tidak memerintah, karena pekerjaan memerintah merupakan satu tugas yang dilakukan oleh orang pandai. Satu golongan kecil yang mempunyai kesadaran politik tinggi mungkin lebih kuat daripada rakyat sebagai

⁶⁰ “*leges Imperii*” adalah undang-undang dasar negara yang menentukan pemegang kekuasaan berdaulat tersebut dan batasan-batasan pelaksanaan kekuasaan tersebut *.Ibid.*

⁶¹ *Ibid.* Hlm 31

satu keseluruhan dan akan lebih pandai melaksanakan kehendaknya sampai ditaati oleh banyak orang. Inilah inti dari teori Hobbes tentang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang terkenal dengan adagium “bellum omnium contra omnes”.⁶²

Ketika negara sudah bisa dikatakan sebagai negara yang berdaulat, maka kedaulatan dari sebuah negara tersebut perlu dihormati dan dihargai. Kedaulatan akan sangat diperlukan ketika terjadi hubungan internasional dengan negara lain maupun ketika suatu negara menjadi anggota dari organisasi internasional tertentu. Adanya kerjasama Internasional baik melalui badan-badan PBB maupun organisasi internasional lainnya, bukan berarti menjadi sebuah pengekanan maupun pembatasan terhadap kedaulatan suatu negara. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dari Piagam PBB dinyatakan bahwa :

“Memajukan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas-asas persamaan hak dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri...”

Demikian juga di dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Piagam PBB, dinyatakan bahwa Organisasi PBB bersendikan pada pasal-paal persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. Pendapat dunia dan kepentingan serta keselamatan umat manusia mendorong setiap anggota masyarakat bangsa-bangsa untuk taat secara sukarela kepada aturan-aturan Hukum Internasional dan hal ini tidak berarti mengurangi kedaulatan sebuah negara.

Apabila sebuah negara tertentu merdeka atau berdaulat, maka pada negara tersebut akan diletakkan sejumlah hak tertentu yang diakui dalam Hukum

⁶² *Ibid.* Hlm. 31-32

Internasional. Selain Hak yang dimiliki negara tadi, maka pada saat yang bersamaan melahirkan pula kewajiban bagi negara lain untuk menghormati hak-hak tadi. Kewajiban-kewajiban yang dapat mengikat negara yang bebas dan berdaulat contohnya adalah sebagai berikut ⁶³:

- a. Kewajiban untuk tidak menjalankan kedaulatannya pada territorial negara lain
- b. Kewajiban untuk tidak memperkenankan warga negaranya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebebasan atau supremasi wilayah negara lain
- c. Kewajiban untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan interen negara lain

Menurut *Oppenheim-Lauter Pacht*⁶⁴, unsur-unsur yang harus dimiliki suatu masyarakat politik agar dapat diakui sebagai negara adalah :

- a. Harus ada rakyat, yaitu kumpulan manusia yang hidup bersama sehingga merupakan suatu masyarakat
- b. Harus ada daerah yang menjadi tempat tinggal rakyat tersebut
- c. Harus ada pemerintah, yaitu sekumpulan orang yang mewakili rakyatnya dan memerintah menurut hukum negaranya.
- d. Pemerintah itu harus berdaulat (sovereign), yaitu adanya kekuasaan tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain.

⁶³ <http://www.elib.unikom.ac.id/download.php?id=38463> . “BAB XIV (Doktrin Kedaulatan Negara dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional) . (online). Diakses melalui www.google.com pada tanggal 1 juni 2012

⁶⁴ *Oppenheim-L, International Law Vol I*, London, Longmass Green and Co. 1961, page 118. *Ibid.*

Setelah mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang definisi dan syarat pembentukan suatu negara, maka penulis akan memaparkan tentang Status, Kewenangan, dan Kewajiban dari suatu Negara sebagai anggota IAEA.

2. Status, Kewajiban, dan Kewenangan Negara anggota IAEA

Sebagai anggota dari IAEA, suatu negara tentunya memiliki beberapa hal yang menjadi hak serta kewajibannya. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan status, kewajiban, dan kewenangan dari suatu negara sebagai anggota IAEA.

a. Status Negara Sebagai Anggota IAEA

Status suatu negara dalam IAEA adalah terikat pada statuta IAEA ini. karena salah satu syarat untuk menjadi anggota dari IAEA ini adalah melakukan penandatanganan dan meratifikasi atau cara lain yang dapat menyatakan bahwa suatu negara terikat dengan statuta IAEA. Syarat keterikatan telah tertuang dalam pasal XXI Statuta IAEA yang telah disebutkan sebelumnya.

Ketika sebuah negara melakukan penandatanganan terhadap sebuah perjanjian internasional, maka negara tersebut telah bersedia dan setuju dengan naskah dan isi perjanjian internasional tersebut. Sama halnya dengan penandatanganan statuta IAEA, maka negara-negara tersebut setuju dengan naskah dan isi statuta ini. Namun negara tersebut secara resmi terikat dengan statuta ketika suatu negara peserta sudah meratifikasi statuta IAEA ini serta setelah disetujui oleh Konferensi Umum (*General Conference*). Dengan adanya ratifikasi tersebut, maka statuta IAEA akan dianggap sah di negara tersebut dan negara tersebut harus melakukan kewajibannya sesuai dengan isi statuta. Hal ini sesuai Bagian II dari Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian

Internasional, yang dijelaskan dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 tentang persetujuan negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional dengan beberapa cara. Cara-cara yang dijelaskan dalam bagian tersebut diantaranya adalah dengan penandatanganan, pertukaran instrument perjanjian, ratifikasi, acceptasi, approval atau aksesori, atau dengan cara lain yang dapat menyatakan bahwa negara tersebut terikat dengan perjanjian internasional.

Terdapat asas hukum internasional yang juga dicantumkan dalam konvensi Wina 1969 pada pasal 26. Asas hukum tersebut yaitu *Pacta Sunt Servanda* yang berarti bahwa setiap perjanjian internasional bersifat mengikat setiap anggotanya dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh negara-negara anggotanya. Hal ini semakin menjelaskan bahwa setiap negara yang menjadi anggota suatu perjanjian internasional dan dalam hal ini adalah anggota dari Statuta IAEA, maka terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagai negara yang menghargai tujuan IAEA yaitu penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.

b. Kewajiban Negara Sebagai Anggota IAEA

Semua Negara Anggota IAEA memiliki kewajiban utama yaitu untuk menggunakan, mengembangkan, dan mengelola energi nuklir untuk tujuan damai, demi kesehatan, serta untuk menjaga perdamaian dunia dari dampak buruk penggunaan energi nuklir. Selain itu dalam Statuta IAEA juga disebutkan beberapa kewajiban dari Negara Anggota, diantaranya adalah :

- 1) Setiap Negara Anggota harus menyediakan informasi tersebut dalam rangka membantu kinerja IAEA. Kewajiban ini sesuai dengan pasal VIII ayat A statuta IAEA.
- 2) Setiap Negara Anggota harus menyediakan informasi yang berhubungan dengan kegiatan ilmiah yang dikembangkan terutama tentang nuklir sebagai hasil dari bantuan yang diberikan oleh IAEA. Kewajiban ini sesuai dengan pasal VIII ayat B statuta IAEA.
- 3) Setiap Negara Anggota harus melakukan pencatatan tentang penggunaan pembangkit, alur, dan persediaan bahan nuklir yang baru secara detail. Yang kemudian catatan-catatan tersebut akan digunakan sebagai laporan berkala. Hal ini berdasarkan Inti dari *Full-Scope Safeguards* yang telah disebutkan pada point sebelumnya.
- 4) Setiap Negara Anggota harus menyediakan pelayanan, peralatan, serta fasilitas untuk IAEA dalam menjalankan tujuan dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan pasal X statuta IAEA.

c. Kewenangan Negara Anggota IAEA

Selain Kewajiban, tentunya negara anggota memiliki kewenangan sebagai anggota IAEA. Kewenangan tersebut diantaranya berupa :

- 1) Meminta bahan-bahan fisi nuklir kepada IAEA serta menentukan jumlah komposisi, dan bentuknya dengan persetujuan dari *Board of Governors* serta tetap digunakan sesuai dengan tujuan utama IAEA. Hal ini sesuai pasal IX ayat E.
- 2) Mengusulkan perubahan atau amandemen terhadap isi dari statuta IAEA ini. Usulan tersebut dapat dilakukan dengan membuat teks-teks


perubahan yang diusulkan kemudian diberikan kepada *Director General*. Kemudian oleh *Director General*, salinan teks-teks tersebut akan disusun kemudian disampaikan ke seluruh anggota IAEA setidaknya 90 hari sebelum rapat konferensi umum. Hal ini dapat dilihat pada pasal XVIII ayat A statuta IAEA

- 3) Memiliki satu suara dalam Konferensi Umum ketika terjadi voting yang sesuai dengan pasal V statuta IAEA tentang:
 - i. Memilih anggota *Board of Governors*
 - ii. Menyetujui masuknya sebuah negara dalam keanggotaan IAEA
 - iii. Menanggihkan hak-hak istimewa dan hak-hak keanggotaan yang dimiliki oleh anggota
 - iv. Mempertimbangkan laporan tahunan yang disusun oleh dewan (*Board of Governors*)
 - v. Menyetujui atau mengembalikan dengan rekomendasi terhadap anggaran IAEA yang direkomendasikan oleh dewan
 - vi. Menyetujui laporan yang akan diserahkan kepada PBB sebagai wujud perjanjian kerjasama dengan PBB atau mengembalikan dengan rekomendasi kepada dewan
 - vii. Menyetujui kesepakatan atau perjanjian antara IAEA dengan PBB maupun dengan Organisasi Internasional lainnya, atau mengembalikan dengan rekomendasi kepada dewan
 - viii. Menyetujui aturan danbatasan tentang pelaksanaan peminjaman oleh dewan, menyetujui aturan mengenai penerimaan sumbangan

sukarela kepada IAEA, dan menyetujui dana yang digunakan berdasarkan sumbangan tersebut

- ix. Menyetujui perubahan atau amandemen terhadap isi dari statuta IAEA
- x. Menyetujui pengangkatan *Director General*

Selain wewenang untuk voting, *General Conference* juga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap setiap masalah khusus dan juga mengusulkan hal-hal penting kepada dewan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus atau *Case Approach* dan pendekatan perundang-undangan atau *Statue Approach*. *Case Approach* disini adalah pendekatan terhadap kasus yang menjadi kajian utama penulis dalam meneliti. *Statue Approach* disini adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan IAEA, Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Nuklir oleh suatu negara, Pemeriksaan Pengembangan Energi Nuklir oleh IAEA dan Penolakan Pemerintah Iran terhadap IAEA untuk memeriksa pengembangan nuklir di wilayah Iran yang dalam hal ini penulis melakukan pendekatan terhadap Statuta IAEA tahun 1956.

2. Isu Hukum

Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini berfokus kepada kasus penolakan pemerintah Iran terhadap IAEA untuk melakukan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayah

Iran ditinjau dari perspektif Statuta IAEA yang memiliki ketentuan bahwa setiap negara anggota IAEA harus memenuhi kewajibannya yaitu bertukar informasi dengan IAEA mengenai kegiatan pengembangan energi nuklirnya serta memberikan fasilitas yang mendukung fungsi dari IAEA.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang bersifat mengikat dalam menganalisis permasalahan seperti

:

- 1) Dokumen Laporan tentang kasus penolakan pemerintah Iran terhadap IAEA untuk melakukan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayah Iran oleh Congress Research Services 26 Juni 2012
- 2) *International Atomic Energy Agency (IAEA) Statute* tahun 1956

- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan sebagai pendukung dalam menganalisa suatu permasalahan. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal, artikel surat kabar maupun internet, berbagai data yang didapat dari media cetak, audio, dan audiovisual, serta kasus-kasus yang terkait dengan IAEA dan Penolakan

Pemerintah Iran terhadap IAEA untuk melakukan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayah Iran.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang ada. Dan juga dengan menggunakan teknik studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan IAEA dan Penolakan Pemerintah Iran terhadap IAEA untuk melakukan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayah Iran ditinjau dari perspektif Statuta IAEA tahun 1956.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yaitu menjelaskan atau menerangkan segala sesuatu yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian kepustakaan sehingga dapat ditemukan kebenaran yang konkrit dan jelas secara ilmiah. Dari teknik analisa yuridis kualitatif tersebut diharapkan dapat muncul fakta ilmiah mengenai kasus yang menjadi fokus utama penulis.

B. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Penolakan⁶⁵

Pengertian dari kata Penolakan adalah ketika suatu Negara yang menjadi anggota sebuah Organisasi Internasional merasa bahwa Organisasi tersebut tidak memiliki wewenang untuk masuk ke dalam wilayahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap akan membahayakan keamanan nasionalnya.

2. Pemerintah Iran⁶⁶

Pengertian dari kata Pemerintah Iran adalah pihak yang memegang kekuasaan tertinggi di Iran dan merupakan penegak utama dalam urusan publik, hukum, kebijakan dan ketertiban sehingga berwenang untuk memberikan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Iran sebagai anggota sebuah Organisasi Internasional (IAEA) terutama untuk melakukan penolakan terhadap Organisasi Internasional tersebut untuk masuk ke dalam wilayahnya.

3. *International Atomic Energy Agency (IAEA)*⁶⁷

Pengertian dari kata *International Atomic Energy Agency (IAEA)* adalah suatu Organisasi Internasional yang berada di bawah naungan PBB yang memiliki tujuan untuk mengkampanyekan penggunaan nuklir untuk tujuan damai dan memiliki fungsi sebagai pengawas dan pembuat kebijakan tentang pengaturan mengenai pemanfaatan dan pengembangan energi nuklir yang dilakukan oleh negara anggotanya.

⁶⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d324261b0992/perjanjian-internasional-yang-bertentangan-dengan-konstitusi> diakses pada tanggal 2 Juni 2012

⁶⁶ <http://www.anneahira.com/pengertian-pemerintahan.htm> . Pengertian Pemerintahan : Negara dan Musuh Bersama. (online) . diakses pada tanggal 2 Juni 2012

⁶⁷ <http://www.iaea.org> . *Op cit*

4. Pemeriksaan⁶⁸

Pengertian dari kata Pemeriksaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh IAEA dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas pemanfaatan dan pengembangan energi nuklir yang dilakukan oleh negara anggotanya untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan tujuan dari IAEA yaitu pemanfaatan dan pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai.

5. Pengembangan⁶⁹

Pengertian dari kata Pengembangan adalah pemanfaatan serta pengembangan dari energi nuklir sebagai sumber energi bagi fasilitas yang mendukung kepentingan suatu negara dan untuk mendukung kehidupan rakyat dari negara tersebut (baik untuk kepentingan militer maupun sipil atau damai).

6. Energi Nuklir

Pengertian dari kata Energi Nuklir adalah Energi yang potensial yang merupakan inti dari atom dan merupakan bagian terkecilnya⁷⁰ yang dapat digunakan sebagai bahan utama untuk menggerakkan maupun untuk mendukung sebuah fasilitas di suatu negara demi kepentingan negara tersebut maupun untuk mendukung kehidupan rakyat dari negara tersebut.

7. Wilayah Iran

⁶⁸ IAEA Statute Article III : Funtions

⁶⁹ http://io.ppijepang.org/v2/index.php?option=com_k2&view=item&id=136:energi-nuklir-dan-kebutuhan-energi-masa-depan diakses pada tanggal 29 Mei 2012

⁷⁰ Mukhlis A. *Op cit* hlm. 5

Pengertian dari kata Wilayah Iran adalah wilayah yang digunakan oleh pemerintah Iran untuk dijadikan sebagai pusat dari pengembangan dan pemanfaatan energi nuklir.

8. Statuta IAEA

Pengertian dari Statuta IAEA adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan dasar hukum bagi IAEA yang disetujui pada tanggal 23 Oktober 1956 oleh Konferensi Statuta IAEA yang diadakan di Kantor Pusat PBB⁷¹. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang dari IAEA maupun anggota tercantum dalam Statuta ini.

9. *Safeguards Agreement*

Pengertian dari *Safeguards Agreement* adalah suatu perjanjian yang membahas tentang sistem keamanan yang dibuat oleh IAEA dan bertujuan untuk memberikan jaminan yang dapat dipercaya kepada masyarakat internasional bahwa bahan nuklir dan barang-barang tertentu lainnya tidak dialihkan dari penggunaan nuklir untuk tujuan damai⁷² yang kemudian diterapkan di setiap negara anggota IAEA dan menjadi pedoman bagi negara tersebut dalam setiap kegiatan pengembangan energi nuklir.

⁷¹ <http://www.iaea.org> . About The Statute of IAEA. Diakses pada tanggal 29 Mei 2012

⁷² Safeguard System Overview. The Safeguards system of International Atomic Energy Agency. Introduction. Hlm. 1

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ALASAN YURIDIS PENOLAKAN IRAN TERHADAP PEMERIKSAAN IAEA DI WILAYAH NEGARANYA.

1. GAMBARAN MASALAH HUKUM ANTARA NEGARA IRAN DAN IAEA

Pada dasarnya kasus nuklir Iran ini dilatarbelakangi oleh kegiatan Iran yang sedang memperkaya Uranium yang dapat dijadikan sebagai bahan utama pembuatan reaktor nuklir yang dimulai sejak sebelum tahun 2003. Hal ini mengakibatkan IAEA sebagai Badan yang mengawasi dan memeriksa kegiatan pengembangan nuklir untuk tujuan damai merasa curiga terhadap kegiatan Iran tersebut. Hal ini dapat dibuktikan ketika Iran membangun beberapa fasilitas pengayaan Uranium yang baru. Pemerintah Iran di Tehran menyatakan bahwa fasilitas tersebut digunakan untuk membuat reaktor-reaktor nuklir yang baru demi kepentingan di masa yang akan datang.⁷³

Kemudian bangunan-bangunan reaktor nuklir yang dibangun oleh Iran di wilayah Arak menjadi konsentrasi dari pihak IAEA. Sebelumnya Iran menyatakan bahwa reaktor-reaktor tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan Isotop (sejenis atom) untuk kepentingan medis. Namun pihak IAEA berpendapat lain bahwa material atau bahan yang dihasilkan reaktor tersebut mengandung zat plutonium yang dianggap berbahaya dan merupakan bahan yang cocok untuk digunakan

⁷³ K. Kerr, Paul . Congressional Research Service . Iran's Nuclear Program : Tehran's compliance with international obligations. Summary. 26 Juni 2012

sebagai senjata nuklir.⁷⁴ Walaupun Iran tidak bermaksud untuk menggunakannya sebagai bahan pembuatan senjata nuklir, namun bagaimanapun juga Plutonium tersebut harus dipisahkan dari bahan yang dihasilkan oleh reaktor nuklir dan harus dilakukan proses ulang untuk memisahkannya. Namun dalam hal ini Iran menyatakan bahwa mereka menolak untuk melakukan prosedur proses ulang tersebut.

Pada bulan Agustus tahun 2007, Iran dengan IAEA menyetujui kerangka kerja yang membahas tentang isu program pengembangan senjata nuklir Iran. Beberapa pertanyaan tentang kecurigaan IAEA maupun masyarakat dunia terutama pihak Barat terhadap Iran yang sedang mengembangkan senjata nuklir, sebagian besar telah terselesaikan. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2008, Mohamed Elbaradei, pemimpin IAEA, menyatakan bahwa sebenarnya masih ada satu isu atau masalah yang belum terselesaikan.⁷⁵ Masalah yang dimaksudkan adalah bahwa terdapat campur tangan pihak militer Iran dalam program pengembangan nuklir Iran. Kemudian belum lama ini pada tanggal 25 Mei 2012, Yukiya Amano, pemimpin IAEA melaporkan kepada Dewan Keamanan dan Dewan IAEA bahwa Iran mempertanyakan keaslian dari bukti-bukti yang telah diajukan yang menunjukkan bahwa Iran memang sedang mengembangkan senjata nuklir.⁷⁶ Sehingga kasus nuklir Iran ini masih belum terselesaikan.

Pihak Iran sebenarnya telah diingatkan oleh pimpinan IAEA Mohamed Elbaradei pada bulan oktober 2009 lalu⁷⁷. Pada saat itu menurutnya Iran tidak

⁷⁴ *Ibid.* Page 1

⁷⁵ *Ibid.* Page.2

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/10/01/82262/IAEA-Anggap-Iran-Langgar-Aturan> diakses pada tanggal 16 juli 2012

memberitahukan terlebih dahulu mengenai pembangunan fasilitas pengayaan uranium yang baru. Walaupun pada tanggal 21 september 2009, Iran telah menjelaskan tentang program pengembangan nuklirnya, namun informasi tersebut dinilai kurang lengkap karena tidak memuat tentang pembangunan fasilitas pengayaan uranium yang baru. Hal ini mengakibatkan timbul berbagai pernyataan yang menuduh bahwa Iran sedang menjalankan program senjata nuklir.

Menurut Iran melalui Duta Besarnya untuk IAEA, Ali Asghar Soltanieh, mengatakan bahwa Iran hanya akan menyetujui permintaan delegasi IAEA untuk mengunjungi situs militer Parchin, apabila kedua belah pihak telah mengadakan negosiasi dan menyepakati sebuah kerangka kerjasama tertentu yang membahas masalah kedua belah pihak. Kemudian ditambahkan oleh Soltanieh, bahwa Iran menolak akses para pemeriksa IAEA untuk mengunjungi Parchin karena permintaan tersebut tidak termasuk dalam kewajiban hukum Iran dengan *Non-Proliferation Treaty* (NPT).⁷⁸ Pernyataan ini disampaikan Soltanieh pada tanggal 26 Februari 2012.

Kawasan Parchin dijadikan target utama kunjungan dari IAEA dikarenakan Negara-negara barat menduga sejak tahun 2004 bahwa kawasan ini dijadikan sebagai fasilitas pengembangan senjata nuklir. Hal ini dibuktikan dengan adanya foto-foto satelit yang diperoleh dari seorang pakar nuklir dari Negara barat yang menunjukkan bahwa terdapat situs yang sedang beraktivitas dan berkaitan dengan riset serta eksperimen yang bias diterapkan ke senjata. Pada tahun 2005, pengawas IAEA sempat mengunjungi kawasan tersebut namun tidak

⁷⁸http://indonesian.irib.ir/teknologi/-/asset_publisher/pHo9/content/ini-alasan-iran-menolak-kunjungan-iaea-ke-parchin diakses pada tanggal 1 Juli 2012

menemukan situs tersebut. Kedatangan pengawas IAEA tersebut justru menimbulkan masalah baru dan mengakibatkan trauma bagi pihak Iran untuk menerima kedatangan IAEA kembali ke kawasan tersebut.

Pada tanggal 6 maret 2012, sebenarnya Iran telah memberikan izin bagi Pengawas IAEA untuk mengunjungi kawasan Parchin untuk sekali lagi. Hal ini dilakukan seiring dengan keprihatinan serius tentang rencana atomik Teheran, khususnya aktivitas-aktivitas di kawasan Parchin. Juga seiring upaya-upaya diplomatik Presiden Amerika Serikat Barack Obama menghindari perang di Timur Tengah, sekaligus menanggapi pidato keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan bahwa Israel sudah siap untuk menyerang fasilitas nuklir Iran.⁷⁹

Pada tanggal 9 Juni 2012, seorang anggota parlemen Iran menyampaikan alasan Iran menolak kedatangan IAEA ke dalam wilayah militer Iran. Alasan tersebut adalah Iran menganggap bahwa IAEA merupakan “mata-mata barat” yang akan membocorkan rahasia tentang apa yang sedang dilakukan di wilayah Parchin. Menurut anggota parlemen Iran, Evas Heidarpour, Parchin merupakan situs industri militer non-nuklir dan Iran tidak akan mengizinkan IAEA meninjau teknologi militer mereka karena dianggap bahwa IAEA akan membocorkan rahasia militer kepada dunia Barat.⁸⁰ Iran sangat melindungi situs militer tersebut karena Iran sudah mendapatkan pengakuan banyak negara bahwa teknologi

⁷⁹ <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/07/115388468/Iran-Izinkan-Pemantau-Nuklir-ke-Parchin> . Iran izinkan pemantau nuklir ke Parchin . diakses pada tanggal 1 juli 2012

⁸⁰ http://indonesian.irib.ir/hidden-2/-/asset_publisher/yzR7/content/iran-menolak-mata-mata-barat-kunjungi-situs-militer-parchin/pop_up diakses pada tanggal 1 Juli 2012

militer mereka merupakan teknologi yang tinggi dan sangat berpengaruh di sektor industri militer.

Sebelumnya secara tegas Iran telah menolak tuduhan bahwa Republik Islam tersebut sedang mengejar tujuan militer dalam program energi nuklirnya seraya menekankan bahwa mereka merupakan anggota IAEA dan penandatanganan *Non-proliferation Treaty (NPT)* yang membuat Iran berhak mendayagunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.⁸¹

2. ALASAN YURIDIS PENOLAKAN IRAN TERHADAP PEMERIKSAAN IAEA DI WILAYAH NEGARANYA.

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT Treaty) merupakan perjanjian internasional yang bersumber pada statuta IAEA yang ketentuan-ketentuan di dalamnya harus dilaksanakan oleh setiap Negara anggota. Dalam perjanjian ini lebih ditekankan pada pencegahan penyebaran dari upaya pengembangan senjata nuklir maupun kepemilikan senjata nuklir oleh negara-negara yang menjadi peserta terutama anggota IAEA, hal ini dapat diketahui dari Article III Paragraf 1 Perjanjian NPT . Negara yang memiliki keinginan untuk mengembangkan nuklir seperti Iran harus memiliki tujuan yang sejalan dengan perjanjian NPT ini, yaitu mengembangkan nuklir untuk tujuan damai bukan sebagai senjata nuklir. Sehingga pada tahun 1968 Iran secara resmi menandatangani *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)*⁸². Setelah mengkaji ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, lembaga legislatif Iran menyetujui isi traktat

⁸¹*Ibid.*

⁸² Mohammad Sahini. "Iran's Nuclear Program". Part I (It's History) <http://www.payvand.com/news/03/oct/1015.html> . Diakses pada tanggal 18 Juli 2012

tersebut dan meratifikasinya, dan secara resmi Iran menetapkan bahwa perjanjian ini berlaku di Iran sejak tanggal 5 maret tahun 1970.⁸³

Alasan utama penandatanganan dan ratifikasi terhadap NPT oleh Iran karena mereka tertarik dengan ketentuan-ketentuan dalam NPT yang memberikan hak kepada mereka untuk mengembangkan nuklir. Berdasarkan Article IV 1 ayat 2 perjanjian NPT yang berbunyi

Article IV ayat 1

“Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to The Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with articles I and II of this Treaty”.

Article IV ayat 2

“All the Parties to The Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in , the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy. Parties to the treaty in a position to do so shall also co-operate in contributing alone or together with other States or International Organizations to the further development of the applications of nuclear energy for peacefull purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapon States Party to the Treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the worlds”.

Apabila diterjemahkan maka isi Article tersebut adalah bahwa tidak ada dalam perjanjian ini yang dapat mempengaruhi eksistensi dari Hak yang tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh negara yaitu hak untuk meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa adanya diskriminasi. Negara anggota juga berhak untuk memperoleh fasilitas pendukung dan bahan-bahan yang dapat mendukung kegiatan pengembangan energi nuklir. Selain itu Negara anggota harus mengadakan kerjasama dalam bidang pengembangan nuklir bersama dengan Negara lain

⁸³ *Ibid.*

maupun dengan Organisasi Internasional lain. Kerjasama tersebut menunjukkan bahwa pengembangan nuklir tersebut memang untuk tujuan damai pada kawasan yang ditentukan sebagai kawasan bebas senjata nuklir.

Bahan-bahan yang dimaksud dalam Article IV ayat 2 tersebut merupakan bahan yang tidak dianggap berbahaya dalam kegiatan pengembangan nuklir dan Negara anggota diwajibkan melakukan beberapa hal seperti yang dijelaskan dalam Article II perjanjian NPT ini :

“Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly ; not to manufacture or otherwise acquire weapons or other nuclear explosive devices ; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices”.

Apabila diterjemahkan adalah bahwa Setiap Negara peserta perjanjian yang tergolong dalam Negara tanpa senjata nuklir setuju untuk tidak menerima setiap kiriman dari siapapun dan dari manapun berupa bahan-bahan pembuatan nuklir atau alat-alat maupun senjata peledak secara langsung maupun tidak langsung, kemudian tidak membuat maupun menggunakan senjata atau alat peledak nuklir, dan tidak mencari maupun menerima setiap bantuan dalam pembuatan senjata nuklir atau alat peledak nuklir.

Memahami isi dari Article tersebut, bahwa setiap Negara peserta perjanjian yang tergolong dalam Negara tanpa senjata nuklir , secara jelas dilarang untuk memiliki, mengembangkan, maupun bekerjasama dengan Negara atau pihak lain baik peserta perjanjian maupun bukan dalam program senjata nuklir, dengan kata lain menyimpang dari pengembangan nuklir untuk tujuan damai. Adapun Negara-negara yang digolongkan dalam Negara pemilik senjata nuklir

adalah Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia, China. Dengan menandatangani dan meratifikasi perjanjian NPT ini, secara otomatis setiap Negara anggota perjanjian telah setuju untuk mematuhi ketentuan tersebut.

Sedangkan pada tahun 1974, pemerintah Iran telah menyetujui dan menandatangani *Safeguards Agreement* dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA) yang menunjukkan bahwa Iran telah bersedia untuk diawasi oleh Badan ini. Terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara Anggota IAEA yang beberapa telah penulis jelaskan sebelumnya. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan utama dari pembentukan IAEA yaitu penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai sekaligus membantu IAEA agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Dalam kaitannya dengan kasus penolakan Iran terhadap pemeriksaan pengembangan energi nuklir oleh IAEA ke dalam wilayah negaranya terutama wilayah militer Iran yaitu Parchin, Pihak Iran mengatakan bahwa sebagai anggota NPT mereka telah menjalankan setiap ketentuan yang ada dalam perjanjian NPT tersebut sehingga tidak perlu lagi adanya pemeriksaan oleh IAEA yang dalam hal ini adalah sebagai pengawas kegiatan pengembangan energi nuklir. Selain itu sebagai Negara anggota perjanjian, Iran juga berhak untuk mengembangkan dan mendapatkan fasilitas maupun bahan pendukung pembuatan nuklir sesuai dengan Article IV ayat 2 perjanjian NPT yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga segala pemberitaan maupun tuduhan yang ada terhadap Iran memang terkesan mendiskriminasi hak-hak yang tidak dapat dicabut (*Inalienable right*)⁸⁴ yang

⁸⁴ The Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapon (NPT) . Article IV.

dimiliki oleh Iran karena masih belum dapat dibuktikan mengenai isu pengembangan senjata nuklir oleh Iran.

Iran juga menyatakan beberapa alasan lain yang telah penulis jelaskan sebelumnya, diantaranya adalah :

- a. IAEA dengan Iran belum membuat kerangka kerjasama sebagai syarat pemberian akses masuk ke wilayah Iran (Parchin) kepada IAEA.⁸⁵
- b. Iran menganggap bahwa pada dasarnya memberikan akses kepada IAEA bukan merupakan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian NPT.⁸⁶ Dalam hal ini yang digunakan IAEA sebagai rujukan pemeriksaan nuklir Iran adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB.⁸⁷

Terkait dengan kerangka kerjasama Iran dengan IAEA, pada dasarnya sudah sering terjadi perundingan yang membahas tentang hal tersebut. Namun perundingan yang mempertemukan kedua belah pihak tersebut sering dinyatakan gagal dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Perundingan terakhir yang dilakukan oleh IAEA dan Iran adalah pada tanggal 8 Juni 2012.⁸⁸ Perundingan ini membahas tentang pengadaan akses bagi IAEA untuk memeriksa dan mengunjungi situs militer Parchin yang sebelumnya diduga sebagai pusat pengembangan senjata nuklir. Perundingan ini dinyatakan gagal dan tidak

⁸⁵ <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/02/26/m006re-ini-alasan-iran-tolak-pengawas-iaea-kunjungi-kompleks-militer-parchin> diakses pada tanggal 18 Juli 2012

⁸⁶ http://indonesian.irib.ir/teknologi/-/asset_publisher/pHo9/content/ini-alasan-iran-menolak-kunjungan-iaea-ke-parchin diakses pada tanggal 1 Juli 2012 *Op.cit.*

⁸⁷ <http://zarpatista.wordpress.com/2010/06/18/iran-tanggapi-resolusi-dk-pbb/> diakses pada tanggal 23 Juli 2012

⁸⁸ <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/06/10/m5dvvk-perundingan-iraniaea-gagal-as-gigit-jari> diakses pada tanggal 20 Juli 2012

mencapai kesepakatan apapun seperti halnya dengan beberapa perundingan serupa sebelumnya.

Alasan kegagalan dari perundingan tersebut dan perundingan-perundingan sebelumnya adalah dalam perundingan tersebut lebih banyak timbul unsur politis daripada membahas tentang pokok permasalahan dan menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁸⁹ Dari pihak IAEA menegaskan bahwa pihaknya menginginkan untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya untuk masuk ke wilayah Negara Iran, akses ke dokumen-dokumen yang terkait serta akses untuk dapat melakukan wawancara kepada para pekerja yang terlibat dalam program pengembangan energi nuklir tersebut.⁹⁰ Sementara dari pihak Iran beralasan bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tidak seharusnya untuk dilakukan karena dianggap tidak menghargai kedaulatan Iran karena sebelumnya Iran tidak percaya terhadap IAEA dan Iran menganggap bahwa IAEA merupakan mata-mata Negara barat. Hal ini dinyatakan Iran berdasarkan data pada tahun 2005. Pada tahun tersebut Iran telah mengizinkan IAEA untuk mengirimkan delegasi pemeriksanya untuk mengunjungi Kawasan Parchin dan Iran telah bersedia untuk berbagi mengenai informasi dengan IAEA. Namun IAEA dianggap tidak dapat menjaga komitmen yang telah disepakati dengan menjaga informasi rahasia yang diperoleh dari pihak Iran, termasuk nama-nama ilmuwan nuklir yang bekerja di kawasan Parchin tersebut, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya terror terhadap ilmuwan-ilmuwan Iran.⁹¹ Salah satu fakta terlihat dalam

⁸⁹http://www.analisdaily.com/news/read/2012/06/11/55573/perundingan_nuklir_iran/#.UA9n9qw
aPN0 diakses pada tanggal 20 Juli 2012

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ http://indonesian.irib.ir/fokus/-/asset_publisher/v5Xe/content/id/5106485 . *Jalan Terjal Perundingan Nuklir Iran-IAEA* . diakses pada tanggal 23 Juli 2012

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 yang diterapkan terhadap Tehran pada tahun 2007 yang mencantumkan nama dari beberapa Ilmuwan nuklir Iran yang bernama.⁹² Teror terhadap ilmuwan iran ini terjadi pada tahun 2010⁹³ dan awal tahun 2012⁹⁴ dan mengakibatkan beberapa ilmuwan Iran tewas. Teror ini diduga dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya Israel dan Amerika Serikat dan dilakukan dengan tujuan untuk melumpuhkan kegiatan nuklir Iran.⁹⁵

Parchin merupakan kawasan militer yang merupakan kawasan paling rahasia bagi setiap Negara. Dalam kawasan ini terdapat rahasia tentang kekuatan militer yang sangat berpengaruh bagi pertahanan nasional suatu negara, sehingga tidak sembarangan dapat dimasuki oleh pihak luar dan untuk itu diperlukan sebuah kerangka kerjasama demi membahas hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun kedua belah pihak tetap bersikukuh tentang pendapat masing-masing sehingga kerangka kerjasama sampai saat ini masih belum terbentuk dan hal tersebut dijadikan alasan oleh Iran untuk tidak menerima kunjungan IAEA.

Kemudian untuk alasan penolakan Iran terhadap IAEA selanjutnya adalah bahwa pada dasarnya memberikan akses kepada IAEA bukan merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada Negara anggota perjanjian NPT. Berkaitan dengan masalah kepatuhan (*Compliance*) dan Verifikasi informasi (*Verification*),

⁹² U.N Security Council, 2007, Annex I Resolution 1747 , Hlm.6

⁹³ <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/06/16/m5oleq-inilah-pelaku-teror-terhadap-ilmuwan-iran> diakses pada tanggal 23 Juli 2012

⁹⁴ <http://www.rimanews.com/read/20120120/52178/selain-israel-dan-pbb-juga-di-balik-pembunuhan-ilmuwan-iran> diakses pada tanggal 23 Juli 2012

⁹⁵ <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/16/m783ov-israel-terbukti-dalangi-teror-ilmuwan-iran-pbb-tak-berkutik> diakses pada tanggal 23 Juli 2012

Perjanjian NPT tidak memiliki ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme untuk mengadakan atau melaksanakan verifikasi.⁹⁶

Menurut Ali Ashgar Soltanieh yang merupakan Duta Besar Iran untuk IAEA saat diwawancarai oleh *Arms Control Association* (ACA) dan dilansir melalui *Official Website of ACA* pada bulan Oktober tahun 2011, bahwa dalam rangka pemeriksaan IAEA terhadap beberapa wilayah Iran yang dijadikan pusat pengembangan nuklir dan yang diduga dijadikan sebagai tempat pengembangan senjata nuklir, pihak IAEA menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai rujukan serta memohon akses masuk ke wilayah Iran kepada Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut dianggap telah melebihi kapasitas *NPT Comprehensive Documents*.⁹⁷ Sebenarnya terdapat beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB yang dijadikan rujukan oleh IAEA, diantaranya adalah⁹⁸:

- a. Resolusi nomor 1696 yang dikeluarkan pada bulan Juli tahun 2006. Resolusi Dewan Keamanan PBB ini berisikan mandat khusus yang diberikan oleh Dewan Keamanan kepada IAEA atas permintaan badan ini untuk memberikan skors kepada Iran terkait dengan isu nuklirnya.
- b. Resolusi nomor 1737 (Desember 2006), Resolusi nomor 1747 (Maret 2007), dan Resolusi nomor (Maret 2008). Resolusi-resolusi ini berisikan tentang sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Iran.

⁹⁶ Dian Wirengjurit, *Op. cit.*, hlm. 24

⁹⁷ http://www.armscontrol.org/act/2011_10/Iran-Nuclear-Program-Interview-Iranian-Ambassador-Ali-Asghar-Soltanieh . hasil wawancara *Arms Control Association* dengan Duta Besar Iran untuk IAEA Ali –Asghar-Soltanieh . diakses pada tanggal 23 Juli 2012

⁹⁸ K. Kerr, Paul . *Op.cit . hlm . 7*

- c. Resolusi nomor 1835 (September 2008). Resolusi ini tidak berisikan tentang sanksi untuk Iran, namun perintah untuk melaksanakan sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Resolusi-resolusi sebelumnya.
- d. Resolusi nomor 1929 yang dikeluarkan pada bulan Juni 2010. Resolusi ini berisikan tentang sanksi-sanksi baru yang dijatuhkan kepada Iran. Diantara sanksi-sanksi tersebut adalah ⁹⁹ :

- 1) Larangan investasi nuklir dan rudal tertentu ke luar negeri.
- 2) Larangan jual beli senjata oleh negara lain kepada Iran. Senjata-senjata tersebut diantaranya tank tempur, kendaraan yang dipersenjatai, sistem artileri dengan caliber besar, pesawat tempur, helikopter tempur, kapal perang, peluru kendali, dan sistem peluru kendali.
- 3) Larangan untuk menjalankan kegiatan rudal balistik
- 4) Ketentuan tambahan tentang larangan transfer (bahan-bahan nuklir dan bantuan-bantuan terkait)
- 5) Kerangka kerja inspeksi atau pemeriksaan kargo baru.

Soltanieh berpendapat bahwa sampai saat ini Iran tetap memegang teguh dan mentaati ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan perjanjian NPT. Selain itu menurut Soltanieh Iran juga masih mentaati ketentuan lain dalam :

- a. *IAEA Statute*

⁹⁹ <http://www.cfr.org/iran/un-security-council-resolution-1929-iran/p22433> . diakses pada tanggal 24 juli 2012

- b. *Information Circular* Nomor 153 (INFCIRC/153) yang berisikan tentang struktur dan isi perjanjian antara IAEA dengan Negara anggota berkaitan dengan isi Perjanjian NPT.
- c. *Model safeguards* Perjanjian NPT
- d. *Information Circular* Nomor 214 (INFCIRC/214) yang berisikan perjanjian yang ditandatangani oleh IAEA dan Iran berkaitan dengan penerapan *safeguards* Perjanjian NPT.

Sehingga menurut Soltanieh, IAEA seharusnya menggunakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut sebagai rujukan dalam pemeriksaan wilayah Negara Iran maupun penjatuhan skors sebelum melaporkannya kepada Dewan Keamanan PBB.¹⁰⁰ Hal ini dikarenakan bahwa laporan mengenai pengayaan Uranium yang dilakukan oleh Iran hingga 20% belum berarti bahwa Iran memiliki program pembuatan senjata nuklir serta Dewan Keamanan dianggap tidak memiliki kapasitas dalam kasus ini.

Pihak Iran dalam hal ini menganggap bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB ini tidak perlu untuk dijalankan. Menurut Soltanieh, terdapat beberapa alasan yang membuat Iran memutuskan untuk tidak menjalankan Resolusi Dewan Keamanan PBB, diantaranya adalah ¹⁰¹ :

- a. Berdasarkan Article XII paragraf C Statuta IAEA, disebutkan bahwa Negara anggota yang tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Statuta harus diketahui oleh *Inspectors* atau pemeriksa, karena pada dasarnya seorang *Inspectors* memiliki akses masuk ke tempat-tempat

¹⁰⁰ An Interview between Ali Ashgar Soltanieh and ACA .*Op.cit*

¹⁰¹ An Interview between Ali Ashgar Soltanieh and ACA .*Op.cit*

pengembangan nuklir, bahan-bahan, informasi rahasia terkait, dan akses individu (apabila disetujui oleh Negara yang bersangkutan sesuai dengan Article XII paragraf A.6). Ketika memang benar Negara anggota yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi ketentuan, maka harus segera dilaporkan kepada *Director General* yang akan menyampaikan laporan tersebut kepada seluruh *Board of Governors*. Kemudian *Board of Governors* melaporkan kepada seluruh anggota dan Dewan Keamanan serta Majelis Umum PBB tentang hal tersebut. Namun dalam Kasus Iran ini, setelah terjadi berbagai perundingan antara Iran dengan P 5+1 (Amerika Serikat, Rusia, Perancis, China, Inggris, ditambah Jerman) sejak sebelum tahun 2006 dan setelah terjadi berbagai pemeriksaan yang ketat terhadap Iran, ternyata baru pada tahun 2006 beberapa diplomat dari Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa yang menjadi anggota *Board of Governors* menyatakan bahwa Iran tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam statute IAEA sejak tahun 2003. Hal ini tidak sesuai dengan isi Article XII paragraph C tersebut, bahwa ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Negara anggota harus segera laporkan kepada *Director General*.

- b. Berdasarkan Article XII paragraph C, Negara yang dilaporkan kepada Dewan Keamanan adalah negara yang menjadi penerima bahan-bahan pembuatan nuklir serta bantuan-bantuan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan nuklir . Sehingga ketika Statuta ini disetujui beberapa dekade yang lalu, maka untuk negara yang menerima bantuan maupun bahan-bahan nuklir yang akan digunakan untuk

tujuan non-damai, hal itulah yang disebut sebagai tidak memenuhi ketentuan dalam Statuta IAEA. Sehingga sesuai Article XII paragraf C ini, setiap negara penerima yang terbukti tidak memenuhi harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB.

Sedangkan dalam kasus Iran ini, menurut Soltanieh Negaranya bukan merupakan Negara penerima bantuan maupun bahan-bahan nuklir dan tidak pernah bertujuan untuk mengalihkan energi nuklir untuk tujuan non-damai.

- c. Dewan Keamanan PBB tidak memiliki *Legal Basis* atau kewenangan dalam kasus nuklir Iran ini. Iran bisa dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB apabila sudah benar-benar terbukti bahwa energi nuklir yang dikembangkan tersebut dialihkan untuk tujuan militer maupun tujuan yang dilarang oleh Statuta IAEA maupun Piagam PBB. Berdasarkan Article 33 Piagam PBB bahwa setiap anggota PBB (termasuk Iran dan IAEA) yang sedang mengalami pertikaian yang apabila tidak terselesaikan akan mengancam perdamaian dan keamanan internasional harus diselidiki dan diselesaikan menurut ketentuan regional dari yang bersangkutan atau dengan cara yang disepakati kedua belah pihak.

Jadi dalam hal ini Dewan Keamanan PBB masih belum memiliki wewenang untuk ikut campur. Sedangkan dari beberapa Laporan pimpinan IAEA menunjukkan bukti bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Iran berada dalam koridor damai.

Hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan-alasan yuridis dari Iran dalam kaitannya dengan penolakan terhadap pemeriksaan IAEA ke wilayah Negara Iran yang dijadikan tempat pengembangan energi nuklir, terutama Parchin dan beberapa wilayah tertentu yang dianggap tidak dapat untuk sering dikunjungi oleh pihak luar.

Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis berpendapat bahwa yang menjadi alasan penolakan dari Iran terhadap kunjungan IAEA ke wilayah Negeranya adalah anggapan dari Pihak Iran bahwa IAEA telah melanggar komitmen yang disepakati oleh kedua belah pihak tentang menjaga informasi-informasi dari Iran yang bersifat rahasia dan tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain. Dengan adanya pembocoran informasi rahasia tersebut membuat Iran merasa tidak dapat mempercayai IAEA lagi. Kemudian Iran juga menjadi beranggapan apabila IAEA diizinkan untuk mengunjungi situs-situs dalam wilayah Negara Iran yang dianggap penting, dikhawatirkan IAEA akan mengganggu atau mengusik stabilitas Kedaulatan dari Iran serta beberapa alasan yuridis yang penulis paparkan sebelumnya. Hal inilah yang mengakibatkan perundingan-perundingan terkait dengan kunjungan IAEA tentang pemeriksaan kegiatan pengembangan nuklir di wilayah Negara Iran pada tahun-tahun berikutnya (setelah tahun 2005) menjadi gagal dan tidak menghasilkan kesepakatan. Selain karena tidak adanya kepercayaan dari Pihak Iran kepada IAEA, keinginan IAEA untuk mengungkap tentang kebenaran dari keberadaan senjata nuklir yang sedang dikembangkan oleh Iran yang berlebihan juga mengakibatkan sulitnya terjadi perundingan yang dapat menghasilkan kesepakatan tanpa membuat Pihak Iran merasa dirugikan.

B. ALASAN-ALASAN IRAN DALAM MENOLAK PEMERIKSAAN IAEA DI WILAYAH NEGARANYA DITINJAU BERDASARKAN STATUTA IAEA

Berdasarkan pembahasan tentang alasan-alasan yuridis penolakan Iran terhadap IAEA dalam rangka pemeriksaan pengembangan nuklir di wilayahnya yang terkonsentrasi pada kawasan-kawasan militer yang diduga terdapat kegiatan pengembangan senjata nuklir, maka harus dilihat dalam perspektif yang berbeda. Sebagai salah satu Negara anggota IAEA dan dalam hal ini yang memang sedang bersengketa dengan IAEA, maka alasan-alasan Iran tersebut harus dilihat berdasarkan perspektif IAEA. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan alasan-alasan yuridis yang dinyatakan Iran tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dari IAEA yaitu Statuta IAEA dan juga didukung dengan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Statuta IAEA.

Pada dasarnya dalam Statuta IAEA telah dijelaskan beberapa hal yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara anggota. Dalam hal ini yang paling utama adalah mentaati dan menjalankan segala ketentuan yang ada dalam *Safeguard System*. Ketentuan dalam sistem tersebut yang nantinya akan dijadikan pedoman bagi setiap Negara anggota untuk melakukan kegiatan pengembangan energi nuklir dan bagi IAEA dalam melakukan tugas dan fungsinya pada Negara yang bersangkutan di samping Statuta IAEA sebagai pedoman utama dari kedua belah pihak.

Penyusunan *Safeguards* merupakan kewenangan dari IAEA yang telah dicantumkan dalam Statuta IAEA Article III paragraf A.5 sehingga isi dari

Safeguards tersebut harus tetap didasarkan pada tujuan utama pembentukan IAEA terutama harus sesuai dengan Statuta IAEA. Kemudian mengenai pelaksanaan dan penerapan ketentuan dalam *Safeguard* tersebut akan tercantum dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh IAEA dan Negara anggota demi terwujudnya kerjasama yang baik antar kedua belah pihak.

Menurut Article VIII tentang *Exchange Information* bahwa Negara anggota harus bersedia untuk bertukar informasi dengan IAEA dengan tujuan Negara anggota tersebut membantu kinerja dan fungsi dari IAEA. Dalam hal kerjasama yang baik, pertukaran informasi antara kedua belah pihak merupakan kerjasama yang sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga dijelaskan dalam *Information Circular No. 153 (INFCIRC/153) Part I. 3* bahwa¹⁰²:

“The Agreement should provide that The Agency and The State to facilitate the implementation of the safeguards provide for therein”.

Apabila diterjemahkan adalah Perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak harus menunjukkan bahwa IAEA dan Negara yang bersangkutan memfasilitasi pelaksanaan dan penerapan *Safeguards*. Perjanjian yang dimaksud dalam hal ini adalah perjanjian antara IAEA dengan Negara anggota yang bersangkutan dalam hal pelaksanaan dan penerapan *Safeguards* dalam hubungannya dengan Perjanjian NPT (non-proliferation nuclear weapon). Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa antara IAEA dan Negara anggota harus timbul kerjasama yang baik agar dapat terwujudnya penerapan *Safeguards* dalam setiap program pengembangan energi nuklir yang dilakukan terutama dalam hal

¹⁰² *International Atomic Energy Agency. Information Circular No. 153 (INFCIRC/153). Hlm 1*

pertukaran informasi antar kedua belah pihak. Sebagai anggota IAEA, Iran juga telah mempunyai perjanjian yang sesuai dengan yang dimaksudkan oleh INFCIRC/153 tersebut yaitu *Information Circular No. 214 (INFCIRC/214)* yang berisikan tentang pelaksanaan dan penerapan *Safeguards* dalam hubungannya dengan Perjanjian NPT.

Dalam perjanjian NPT pada bagian konsideran juga telah dijelaskan bahwa Negara anggota perjanjian bersedia untuk bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan dan penerapan *Safeguards* IAEA. Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa Perjanjian NPT menyerahkan masalah tentang ketentuan *Safeguards* pada IAEA, sehingga dalam hal ini *Safeguards System* IAEA yang benar-benar harus dipatuhi oleh setiap Negara Anggota.

Perjanjian pelaksanaan dan penerapan *Safeguards System* IAEA pada dasarnya dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu ¹⁰³ :

- a. *Comprehensive Safeguards Agreement*
- b. *Item-Specific Safeguards Agreement*
- c. *Voluntary Offer Agreement*

Masing-masing *Safeguards* tersebut memiliki cakupan bahasan yang berbeda. Untuk *Comprehensive Safeguards Agreement* mengatur tentang penggunaan bahan-bahan nuklir pada program nuklir sebuah Negara anggota yang ketentuan-ketentuannya bersumber pada INFCIRC/153. Bahan-bahan nuklir yang dimaksud adalah baik yang kriteria atau jenis-jenisnya diatur dalam perjanjian maupun di luar perjanjian tersebut. Sebagian besar Negara Anggota IAEA

¹⁰³ *International Atomic Energy Agency. Safeguards System Of IAEA. Hlm. 2*

menggunakan perjanjian pelaksanaan dan penerapan *Safeguards* dengan jenis ini. Kemudian untuk *Item-specific Safeguards Agreement* mencakup tentang penggunaan bahan-bahan nuklir dalam program nuklir sebuah Negara anggota dengan kriteria atau jenis-jenis yang hanya diatur dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, NPT tidak mewajibkan bagi negara yang diperbolehkan memiliki senjata nuklir untuk melaksanakan ketentuan *Safeguards* yang tercantum *Voluntary Offer Agreements*, namun ketika negara tersebut mendapatkan tawaran bahan-bahan nuklir maupun fasilitasnya secara sukarela dari IAEA maka negara tersebut dimungkinkan untuk menerapkan ketentuan *safeguard* tersebut.

Perjanjian Iran dengan IAEA berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan *Safeguards* di wilayah Negara Iran yaitu INFCIRC/214 menggunakan jenis *Comprehensive Safeguards Agreement*. Jenis ini seperti yang telah dijelaskan di atas memang mencakup seluruh bahan-bahan dan fasilitas pendukung pengembangan energi nuklir baik yang diatur dalam perjanjian INFCIRC/214 maupun di luar perjanjian tersebut. Menurut penulis, memang dalam hal ini Iran sejak awal sudah memiliki itikad baik untuk bergabung dengan IAEA dengan bersedia untuk membuat perjanjian INFCIRC/214 yang mencakup seluruh bahan maupun fasilitas pendukung pengembangan nuklir yang dibuat pada 13 Desember 1974.

Berkaitan dengan penolakan Iran terhadap kunjungan IAEA ke wilayah Negara Iran, pada dasarnya bagaimanapun alasan Iran, seharusnya pihak Iran merujuk kembali kepada ketentuan dalam Perjanjian NPT pada bagian konsideran bahwa Negara anggota bersedia untuk bekerja sama dalam pembuatan perjanjian pelaksanaan dan penerapan *Safeguards* IAEA dan bahwa IAEA dalam hal ini

memang berwenang untuk membuat dan menyusun *Safeguards* yang nantinya akan dijadikan pedoman bagi Negara anggota sesuai dengan Article III paragraf A.5.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagai anggota IAEA yang tercantum dalam Article VIII yang merupakan hal terpenting dalam mencapai kerjasama yang baik yaitu *Exchange Information* atau pertukaran informasi yang sangat berguna bagi IAEA dalam menjalankan fungsinya dengan baik, Negara anggota dalam kasus ini adalah Iran, harus melaporkan setiap kegiatannya yang berhubungan dengan pengembangan energi nuklir. Berdasarkan sumber informasi yang utama terdiri dari ¹⁰⁴:

- a. *Information provided by States* (informasi yang disediakan dari Negara)
- b. *Information derived in-field verification activities* (informasi yang diperoleh dari kegiatan verifikasi di lapangan)
- c. *Information obtained from other sources* (informasi yang didapatkan dari sumber lain)

Dari ketiga hal tersebut, informasi utama dan pertama yang harus didapatkan adalah informasi yang berasal dari Negara anggota yang bersangkutan. Sebenarnya Iran telah melaporkan dan mendeklarasikan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan nuklir, dan mereka menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan untuk tujuan damai dan sesuai dengan tujuan utama IAEA. Salah satunya adalah program pengayaan uranium yang berada di wilayah

¹⁰⁴ *Ibid . hlm 9*

Natanz¹⁰⁵ dan masih belum jelas tujuannya untuk pengembangan nuklir dalam tujuan damai atau untuk senjata nuklir, namun Iran tetap menyatakan bahwa program tersebut memang untuk tujuan damai.

Dugaan tersebut kemudian memunculkan berbagai dugaan bahwa terdapat program untuk pengembangan senjata nuklir dan membuat IAEA harus mengirimkan delegasi *Inspectors* ke wilayah Iran untuk melakukan verifikasi. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2007 terjadi persetujuan antara Iran dengan IAEA yaitu INFCIRC/711 yang membahas beberapa isu terkait dugaan pengembangan senjata nuklir oleh Iran tersebut. Beberapa masalah telah terselesaikan, namun seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa pimpinan IAEA pada tahun 2008 menyatakan bahwa masih terdapat satu masalah yang belum bisa terselesaikan sejak sebelum tahun 2000, bahwa pengembangan nuklir Iran telah dicampuri oleh pihak Militer Iran. Hal inilah yang membuat IAEA berkeinginan untuk mengunjungi kawasan militer Iran yang berada di Parchin. Namun Iran menolak kunjungan tersebut secara tegas.

Pada tahun 2005 Iran sudah pernah mengizinkan pihak IAEA untuk mengunjungi kawasan militer Iran termasuk Parchin sebagai upaya penyelesaian masalah nuklir Iran. Namun terjadi peristiwa terror terhadap ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran pada tahun-tahun berikutnya dan diduga hal ini akibat kunjungan IAEA yang kemudian membocorkan informasi yang seharusnya tidak boleh untuk disampaikan dan dipublikasi yang salah satu faktanya terdapat dalam Resolusi

¹⁰⁵ IAEA. INFCIRC/711 . *Comuunication dated 27 August 2007 from the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the Agency concerning the text of the "Understandings of the Islamic Republic of Iran and the IAEA of the Modalities of Resolution of the Outstanding Issues"*. 27 Agustus 2007.

Dewan Keamanan PBB Nomor 1747. Hal tersebut yang membuat Iran tidak bersedia untuk memberikan akses kepada IAEA ke wilayah Parchin lebih lanjut.

Dalam perjanjian pelaksanaan dan penerapan *Safeguards* antara Iran dengan IAEA yaitu INFCIRC/214, memang telah disebutkan dalam Article 5 paragraf (a) bahwa :¹⁰⁶

“The Agency shall take every precaution to protect commercial and industrial secrets and other confidential information coming to its knowledge in the implementation of this Agreement”

Apabila diterjemahkan bahwa IAEA harus melakukan tindakan pencegahan untuk tetap menjaga rahasia komersil dan rahasia industry serta informasi penting lainnya sebagai wujud dari pelaksanaan dari perjanjian INFCIRC/214 tersebut. Dalam hal ini IAEA memang dapat disalahkan, namun sebagai Badan pengawasan pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, IAEA harus tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik termasuk verifikasi (pembuktian) di lapangan lebih lanjut di wilayah Iran terutama Parchin.

Dengan masuknya *Safeguards Agreements* ke dalam suatu Negara, maka Negara yang bersangkutan secara langsung telah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi dan laporan awal kepada IAEA mengenai bahan-bahan dan fasilitas nuklir yang harus disampaikan sesuai dengan perjanjian tersebut.¹⁰⁷

Kemudian pihak IAEA akan melakukan verifikasi terhadap laporan awal tersebut guna memastikan bahan-bahan dan fasilitas nuklir tersebut sudah dideklarasikan seluruhnya atau belum.

¹⁰⁶ IAEA. INFCIRC/214. *The text of the Agreement between Iran and the Agency for the application of Safeguards in connection with the treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*. 13 Desember 1974

¹⁰⁷ The Safeguards System of IAEA, Paragraf 37, Hlm 11.

Kegiatan verifikasi di lapangan ini merupakan kegiatan yang sangat penting demi mewujudkan tujuan dari pembentukan *Safeguards*. Tujuan tersebut adalah menyelidiki terhadap penggunaan dan pengalihan bahan nuklir baik yang dideklarasikan maupun yang tidak dideklarasikan di suatu Negara anggota secara keseluruhan¹⁰⁸ agar tetap terwujudnya tujuan Utama IAEA yang disebutkan dalam Article II statuta IAEA yaitu penggunaan nuklir untuk tujuan damai.

Salah satu kegiatan yang sangat penting dalam proses verifikasi adalah proses pemeriksaan langsung atau peninjauan langsung (*Inspection*) ke wilayah yang dimaksudkan dalam laporan Negara yang bersangkutan sebelumnya. Kegiatan peninjauan langsung ini dimaksudkan untuk¹⁰⁹:

- a. Memeriksa catatan tentang fasilitas terkait dan membandingkannya dengan laporan yang disampaikan oleh Negara yang bersangkutan.
- b. Menguji atau memeriksa inventaris dan aliran dari bahan-bahan nuklir.
- c. Menguji atau memeriksa , berdasarkan *Item-Spesific Agreements*, khusus untuk bahan-bahan maupun alat yang tidak digunakan dalam pengembangan nuklir.
- d. Menerapkan kegiatan penahanan dan pengawasan.
- e. Memastikan ada atau tidaknya kegiatan yang tidak dideklarasikan oleh Negara yang bersangkutan.
- f. Memastikan ada atau tidaknya peminjaman bahan nuklir dari fasilitas lain dalam wilayah Negara tersebut yang dapat digunakan dalam pengalihan energi secara rahasia.

¹⁰⁸ *Ibid.* Paragraph 35.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Paragraph 38, hlm . 12

Berdasarkan pentingnya kegiatan verifikasi dan peninjauan langsung (*Inspection*) tersebut, bagi setiap Negara anggota terutama Iran dalam hal ini, yang ingin kegiatan pengembangan nuklirnya diakui oleh IAEA dan dinyatakan sebagai kegiatan pengembangan nuklir untuk tujuan damai, harus bersedia untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya serta memberikan akses pada delegasi pemeriksa yang dikirimkan oleh IAEA.

Terkait dengan pernyataan Iran, bahwa kawasan militer Parchin merupakan kawasan yang bersifat rahasia karena merupakan kawasan yang sangat berpengaruh dalam sistem pertahanan Negara Iran sehingga tidak boleh untuk rutin atau sering dikunjungi¹¹⁰, pada dasarnya telah tercantum dalam *Safeguards Agreements* antara Iran dan IAEA yaitu INFCIRC/214 pada Article 70 sampai dengan article 82 tentang aktivitas Inspeksi atau pemeriksaan ke wilayah Negara Iran serta hak-hak untuk mendapatkan akses bagi *Inspectors* dari IAEA ke dalam wilayah Iran. Dalam Article tersebut dijelaskan bahwa IAEA memiliki hak untuk melaksanakan inspeksi ke wilayah Negara Iran yang sesuai dengan Article 71 (untuk inspeksi yang bersifat ad hoc) dan 72 (untuk inspeksi yang bersifat rutin).

Untuk inspeksi yang bersifat ad hoc dalam article 71 dilakukan oleh IAEA dalam rangka :

- a. Membuktikan bahwa informasi yang tercantum dalam laporan awal (*initial report*) tentang bahan-bahan nuklir sesuai dengan *Safeguards* dalam perjanjian ini.

¹¹⁰ Liputan 6, 2012, *Iran ajak IAEA kunjungi Pangkalan Parchin*, edisi 6 Maret 2012, http://news.liputan6.com/read/380690/iran_ajak_iaea_kunjungi_pangkalan_parchin diakses pada tanggal 24 Juli 2012

- b. Mengidentifikasi dan memeriksa perubahan-perubahan yang terjadi sejak dikeluarkannya laporan awal tersebut.
- c. Mengidentifikasi, dan apabila dimungkinkan memeriksa tentang jumlah dan komposisi dari bahan-bahan nuklir, sebelum dikirim ke luar wilayah Iran maupun dikirim ke dalam wilayah Iran.

Mengenai inspeksi yang dilakukan secara rutin, tercantum dalam Article 72, bahwa pada dasarnya inspeksi rutin ini penting untuk dilakukan dengan tujuan:

- a. Membuktikan bahwa laporan-laporan tentang kegiatan pengembangan nuklir yang diberikan oleh Iran kepada IAEA sesuai dengan catatan mengenai kegiatan aslinya.
- b. Membuktikan lokasi, ciri-ciri, jumlah, campuran dari seluruh bahan-bahan nuklir yang sesuai dengan *Safeguards* dalam perjanjian ini.
- c. Membuktikan informasi tentang kemungkinan penyebab bahan yang belum ditemukan, perbedaan pengirim atau penerima, dan ketidakpastian dalam catatan inventaris.

Akses bagi *Inspectors* dari IAEA untuk menjalankan inspeksi mengenai pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran baik yang bersifat ad hoc maupun rutin telah dicantumkan dalam Article 76 INFCIRC/214 tersebut. dalam Article tersebut dijelaskan bahwa *Inspectors* dalam menjalankan tugasnya memiliki hak untuk mendapatkan akses untuk masuk ke dalam setiap tempat yang dilaporkan maupun diduga terdapat bahan-bahan nuklir. Sehingga, dalam hal ini telah sangat jelas bahwa Iran memang harus memberikan akses kepada IAEA sebagai wujud



kerjasama yang baik dari Negara anggota untuk membantu IAEA dalam menjalankan fungsinya . Ketentuan mengenai hal tersebut dalam perjanjian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Iran dan IAEA yaitu INFCIRC/214 yang sah menurut statuta IAEA dan selama Iran masih merupakan Anggota dari IAEA (karena tidak terdapat ketentuan dalam Statuta IAEA yang memungkinkan bagi negara anggota untuk keluar dari IAEA) dan perjanjian ini.

Alasan lain yang disampaikan oleh pihak Iran berkaitan dengan penolakannya terhadap kunjungan IAEA ke wilayah Negeranya, bahwa tidak ada kewajiban bagi Iran berdasarkan perjanjian NPT untuk memberikan akses kepada pihak IAEA dalam rangka kunjungannya ke wilayah Negara Iran terkait dengan isu pengembangan energi nuklir yang berkembang. Hal ini disebabkan karena selain tidak terdapat ketentuan yang secara detail menjelaskan tentang hal tersebut, IAEA juga menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai rujukan dalam melakukan kunjungan tersebut.

Apabila dilihat dari legal-basis, menurut Iran Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut tidak memiliki legal-basis. Penulis berpendapat bahwa hal ini dikarenakan IAEA merupakan Badan yang bersifat independen walaupun pada dasarnya tetap berada dalam naungan PBB, namun IAEA memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan sendiri dan bersifat Otonom. Selain itu Iran belum terbukti memiliki dan mengembangkan senjata nuklir sehingga tidak dapat dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Menurut Ali Ashgar Soltanieh, IAEA seharusnya merujuk kepada Statuta IAEA sebagai pedoman utama dari Badan ini serta perjanjian pelaksanaan *Safeguards* antara IAEA dan Iran (INFCIRC/214)

untuk melakukan kunjungan tersebut¹¹¹ serta membuktikan terlebih dahulu bahwa Iran memang sedang mengembangkan senjata nuklir . Sehingga menurutnya pihak Iran tidak perlu melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut. Alasan ini juga didukung oleh ketentuan dalam Article 33 Piagam PBB.

Selain itu menurut Soltanieh, bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tindakan IAEA dengan ketentuan dalam Article XII paragraph C bahwa ketika memang terdapat ketidakpatuhan dari pihak Negara Anggota terhadap *Safeguards System* , maka harus segera dilaporkan kepada *Board of Governors* oleh *Inspectors* yang kemudian dilanjutkan kepada *Director General* dan kemudian berlanjut untuk dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Namun setelah bertahun-tahun dan dinyatakan tidak ada masalah dengan hal tersebut, muncul pernyataan bahwa pada dasarnya sejak sebelum tahun 2003, Iran telah banyak melakukan ketidakpatuhan terhadap *Safeguards System*.

Apabila masalah ini dilihat berdasarkan Statuta IAEA, selain IAEA, Dewan Keamanan PBB juga memiliki kewenangan untuk ikut campur ke dalam kasus nuklir Iran ini. Berdasarkan Article III paragraph B. 4, bahwa IAEA sebagai badan pengawas pengembangan energi nuklir harus menyampaikan laporan rutin kepada Majelis Umum PBB dan apabila diperlukan dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Kemudian dalam Article tersebut dijelaskan :

“If in connection with the activities of the Agency there should arise questions that are within the competence of the Security Council, the Agency shall notify the Security Council, as the organ bearing the main responsibility for the maintenance of international peace and security, and may also take the measures

¹¹¹ An Interview between Ali Ashgar Soltanieh and ACA .Op.cit

open to it under this Statute, including those provided in paragraph C of Article XII”

Apabila diterjemahkan bahwa apabila dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan IAEA yang melibatkan Dewan Keamanan PBB yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan maupun kompetensi dari Dewan Keamanan PBB, IAEA harus memberitahukan bahwa Dewan Keamanan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai badan yang membawa tanggungjawab utama yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional, selain itu Dewan Keamanan PBB berdasarkan Statuta IAEA berhak untuk melakukan tindakan berkaitan dengan ketentuan yang dijelaskan Article XII Paragraf C.

Sehingga pada dasarnya sejak awal, baik Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB, telah memiliki kewenangan untuk ikut campur ke dalam kegiatan pengawasan pengembangan nuklir, terutama di wilayah Iran, walaupun hanya sebagai penerima laporan yang disampaikan oleh IAEA secara rutin. Dalam hal melakukan tindakan yang berkaitan dengan dugaan ketidakpatuhan terhadap *Safeguards* oleh Negara Anggota IAEA terutama yang diperkirakan akan mengancam perdamaian dan keamanan Internasional, maka harus terlebih dahulu dipastikan oleh pihak IAEA bahwa hal tersebut memang benar adanya dan memang sudah dibuktikan. Hal ini berkaitan dengan isi Article XII Paragraf C bahwa IAEA harus mengirimkan *Inspectors* guna memeriksa dan mengawasi kegiatan Negara Anggota dalam hal pengembangan energi nuklir bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan *Safeguards*. Dengan kata lain, apabila belum terbukti, maka Dewan Keamanan PBB masih belum dapat ikut campur dalam menindaklanjuti hal tersebut.

Sedangkan berdasarkan Piagam PBB, kewenangan Dewan Keamanan PBB untuk ikut campur bahkan memberikan sanksi kepada Iran terdapat dalam beberapa Article, diantaranya adalah Article 39 sampai dengan 42 Piagam PBB. menurut Article 39, dijelaskan bahwa :

“Dewan Keamanan akan menentukan ada-tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Article 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan Internasional”.

Berdasarkan Article tersebut apabila dikaitkan dengan masalah kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam kasus Iran dan IAEA ini, Dewan Keamanan PBB memang harus mendapatkan laporan rutin terkait dengan kegiatan pengembangan nuklir tersebut maupun laporan tentang terdapatnya pelanggaran-pelanggaran atau ketidakpatuhan pihak Negara Anggota (dalam hal ini Iran) terhadap ketentuan *Safeguards* yang telah disepakati sesuai dengan Article III paragraf B.4 Statuta IAEA, yaitu dilaporkan oleh IAEA kepada Majelis Umum PBB dan apabila diperlukan akan dilaporkan juga kepada Dewan Keamanan. Menurut Penulis, hal ini dilakukan agar Dewan Keamanan PBB mampu untuk menjalankan tugasnya dalam Article 39 Piagam PBB dengan baik untuk mencegah adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ada di dalam *Safeguards* tersebut telah disampaikan dalam

Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan (*Board of Governors*) IAEA, yaitu dalam GOV/2005/77. Dalam Resolusi tersebut, para *Board of Governors* menemukan beberapa pelanggaran dan kegagalan dalam melaksanakan kewajiban dalam NPT *Safeguards Agreement* yang tentunya juga melanggar ketentuan dalam Statuta IAEA, yang sesuai dengan laporan Ketua IAEA sebelumnya yaitu Mohammed Elbaradei pada bulan November tahun 2003 dalam GOV/2003/75. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketidakpatuhan pihak Iran terhadap Article XII paragraf C Statuta IAEA, yang berhubungan dengan perbaikan kesalahan (*Remedy*) maupun pelanggaran oleh Iran terhadap ketentuan yang ada dalam *Safeguards System*.

Dalam laporan Elbaradei, Iran dilaporkan memiliki beberapa fasilitas baru untuk pengayaan Uranium, kegiatan konversi uranium, kegiatan proses ulang bahan-bahan nuklir, pengayaan laser, dan beberapa kegiatan lain yang sebagian besar telah melebihi batas dan tidak diketahui oleh IAEA. Namun Iran tetap menjalankan kegiatan tersebut karena Iran beranggapan bahwa merupakan hak mereka untuk melakukan kegiatan pengembangan nuklir dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu sesuai ketentuan dalam NPT.

Lebih lanjut, dalam Article 39 Piagam PBB tersebut terdapat Article lain yang berkaitan, yaitu Article 41 dan 42. Kedua Article tersebut menjelaskan tentang kewenangan dari Dewan Keamanan untuk memberikan rekomendasi atau usulan tentang penyelesaian masalah kepada anggota PBB. Article 41 berbunyi :

“ Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan senjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat

dijalankan, dan dapat meminta kepada anggota-anggota PBB untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut. Termasuk tindakan-tindakan itu adalah pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik” .

Menurut penulis, Article tersebut menjelaskan bahwa Dewan Keamanan memiliki wewenang dalam memutuskan suatu tindakan penyelesaian yang dapat direkomendasikan kepada anggotanya yang sedang mengalami konflik atau masalah demi menjaga maupun memulihkan perdamaian dan keamanan internasional dengan tindakan-tindakan non-militer atau tidak melalui jalur keras, seperti pemutusan sebagian atau seluruh hubungan dari kedua belah pihak baik ekonomi, komunikasi, maupun diplomatik.

Article 41 tersebut menjelaskan bahwa Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan dalam kasus Iran. Beberapa resolusi yang pernah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB untuk Iran pada dasarnya resolusi-resolusi tersebut adalah upaya dari Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan tugas utamanya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dengan adanya resolusi-resolusi tersebut diharapkan Iran mau untuk kembali mentaati ketentuan dalam Statuta IAEA, NPT, dan tetap mentaati ketentuan dalam Piagam PBB. Namun Resolusi tersebut hanya berlaku apabila memang Iran telah terbukti memiliki dan mengembangkan Senjata Nuklir dan apabila terbukti bahwa Iran dengan kegiatan nuklirnya tersebut memang telah mengancam perdamaian dan keamanan Internasional.

Sedangkan Article 42 piagam PBB menjelaskan bahwa :

“ Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Article 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat dari Anggota-anggota PBB” .

Menurut Penulis Article tersebut menjelaskan apabila terdapat hal-hal yang membuat Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan non-militer tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut dan apabila telah terbukti bahwa perdamaian dan keamanan internasional akan terancam maupun sudah dirusak dengan adanya sengketa yang tidak terselesaikan tersebut, maka tindakan militer maupun tindakan non-diplomatik lainnya dinilai sangat perlu untuk diterapkan. Dalam kasus nuklir Iran, Pihak Iran belum terbukti memang benar sedang mengembangkan senjata nuklir yang dinilai akan mengancam perdamaian dan keamanan internasional, sehingga tindakan-tindakan dalam Article 42 tersebut belum dapat diterapkan ke dalam kasus ini.

Sebelum Dewan Keamanan PBB melakukan tindakan terkait dengan Article 39, Dewan Keamanan PBB harus tetap melihat ketentuan dalam Article 40 Piagam PBB yang berbunyi :

“ Untuk mencegah bertambah buruknya keadaan , Dewan Keamanan sebelum memberikan anjuran-anjuran atau keputusan tentang tindakan seperti

yang tersebut dalam Article 39, dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu atau layak. Tindakan-tindakan sementara itu dilaksanakan tanpa mengabaikan hak-hak, tuntutan-tuntutan, atau kedudukan pihak-pihak yang bersangkutan. Dewan Keamanan dengan seksama memberi perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara tersebut” .

Berdasarkan Article tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Keamanan harus terlebih dahulu meminta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah atau konflik (IAEA dan Iran) untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu atau layak, yaitu perundingan-perundingan terkait dengan masalah tersebut. Namun dalam kasus Iran ini, sudah terjadi banyak perundingan antara kedua belah pihak yaitu Iran dengan IAEA terkait dengan isu yang berkembang yaitu dugaan kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir oleh Iran, tetapi perundingan-perundingan tersebut seluruhnya gagal dan tidak mencapai kesepakatan. Dengan adanya penolakan Iran terhadap IAEA dan dugaan kepemilikan serta pengembangan senjata nuklir tersebut, telah terjadi ketegangan politik di kawasan Timur Tengah yang dikhawatirkan akan mengancam perdamaian di kawasan tersebut bahkan dunia. Maka Dewan Keamanan dalam hal ini telah dapat melaksanakan ketentuan yang ada dalam Article 39 Piagam PBB dengan menerapkan tindakan penyelesaian yang ada dalam Article 41 Piagam PBB yaitu dengan mengeluarkan resolusi-resolusi yang memberikan sanksi terhadap Iran. Sedangkan untuk tindakan penyelesaian dalam Article 42 Piagam PBB masih belum dapat diterapkan dalam kasus tersebut, karena masih belum

terdapat bukti bahwa Iran memang memiliki dan mengembangkan senjata nuklir dan juga belum menyerang negara lain dengan senjata nuklir tersebut yang tentunya mengancam serta melanggar perdamaian dan keamanan Internasional.

Menurut Penulis, meskipun aktivitas nuklir Iran masih belum dapat dibuktikan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional karena masih dalam koridor nuklir untuk tujuan damai, namun alangkah baiknya Iran mentaati ketentuan yang ada dalam Article 25 Piagam PBB yang menjelaskan bahwa :

“ Setiap Anggota PBB menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Piagam ini” .

Selanjutnya penulis berpendapat bahwa dalam hal ini bukan aktivitas nuklir Iran yang seharusnya menjadi alasan utama pengeluaran resolusi Dewan Keamanan PBB, namun tindakan Iran yang menolak kunjungan IAEA ke wilayahnya terutama wilayah militernya (Parchin dan lain-lain) dengan alasan timbulnya ketidakpercayaan terhadap IAEA karena takut badan tersebut akan mengulang kesalahan dengan membocorkan beberapa informasi yang diperoleh pada tahun 2005 yang seharusnya menjadi rahasia. Penolakan tersebut merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Article XII paragraph C Statuta IAEA yang memberikan akses pada pengawas IAEA. Hal inilah yang justru akan menimbulkan ketegangan politik di kawasan Timur Tengah karena telah terjadi perdebatan dari pihak pendukung masing-masing pihak.

Disadari bahwa kunjungan IAEA juga tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena harus tetap mendapatkan izin dari Negara yang bersangkutan, dan

untuk wilayah militer seperti yang telah Penulis sampaikan pada point pertama bahwa tidak dapat dilakukan secara rutin atau sering karena merupakan wilayah paling rahasia dari sebuah Negara dan berkaitan dengan pertahanan Negara. Oleh karena itu, adanya kerangka kerjasama antara IAEA dengan Iran memang harus dibentuk agar timbul kepercayaan dari pihak Iran terhadap IAEA.

C. ALASAN PEMBENAR SIKAP PEMERINTAH IRAN TERHADAP PENOLAKAN PEMERIKSAAN PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR DI WILAYAH NEGARNYA OLEH IAEA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Isu penolakan Iran terhadap kunjungan IAEA ke dalam wilayah Negaranya ini telah menjadi isu sering diperdebatkan. Banyak pihak yang mendukung tindakan Iran tersebut, namun banyak pihak pula yang menolak tindakan Iran tersebut. Iran telah mengeluarkan beberapa alasan tentang tindakan mereka baik secara politis maupun yuridis yaitu berdasar pada Statuta IAEA maupun NPT. Alasan-alasan tersebut juga telah disanggah dengan alasan yuridis pula dari IAEA, PBB, maupun pihak terkait lainnya. Namun alangkah baiknya apabila tindakan serta alasan dari Iran tersebut dilihat dari perspektif Hukum Internasional.

Dalam Hukum Internasional terdapat asas tentang kedaulatan Negara yang berkaitan dengan kewenangan suatu negara. Kedaulatan Negara merupakan kekuasaan tertinggi, absolut, dan tidak terkendali di mana sebuah negara diatur dan dari mana semua kekuatan politik tertentu berasal, kemerdekaan Negara yang direncanakan, dikombinasikan dengan hak dan kekuasaan untuk mengatur urusan

internal tanpa campur tangan Negara lain.¹¹² Kedaulatan ini kemudian melahirkan Yurisdiksi yang merupakan kewenangan suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan ketentuan nasionalnya terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum.¹¹³

Dalam Hukum Internasional terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan Asas Kedaulatan Negara. Diantaranya adalah prinsip Teritorial (*Territorial Principle*) dan prinsip Proteksi (*Protection Principle*). Prinsip Teritorial merupakan prinsip yang menjelaskan bahwa suatu negara memiliki kewenangan absolut terhadap orang, benda dan kejadian-kejadian di dalam wilayahnya sehingga dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap siapa saja dalam setiap jenis kasus hukum (kecuali dalam hal adanya kekebalan yurisdiksi).¹¹⁴ Sedangkan prinsip Protektif merupakan kewenangan absolut suatu negara terhadap orang, benda dan kejadian-kejadian di dalam wilayahnya yang berhubungan dengan tindakan pengkhianatan, spionase (mata-mata), dan tindakan lainnya yang secara langsung mempengaruhi atau mengancam keamanan Negara.¹¹⁵

Asas kedaulatan Negara juga berkaitan dengan sistem pertahanan Negara. Sistem pertahanan negara bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh

¹¹² West's Encyclopedia of American Law, 2008, State Sovereignty (online), <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/State+sovereignty> diakses pada tanggal 27 September 2012

¹¹³ Iman, Prihandono, 2008, Yurisdiksi, <http://imanprihandono.files.wordpress.com/2008/06/yurisdiksi.pdf>, diakses pada tanggal 27 September 2012

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ B. Krizek, Monica, 1998, Note : , The Protective Principle of Extraterritorial Jurisdiction: A Brief History and an Application of the Principle to Espionage as an Illustration of Current United States Practice . diakses pada tanggal 27 September 2012

pemerintah dan diseleggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.¹¹⁶ Struktur kekuatan sistem ini dibangun berdasarkan sifat ancaman yang dihadapi seperti ancaman militer dan ancaman nonmiliter.

Ancaman militer merupakan ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara atau ancaman bersenjata yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata, yang termasuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata aksi teror bersenjata, dan lain-lain. Sementara Ancaman nonmiliter merupakan ancaman yang berbentuk ideologi, ekonomi, politik, sosial, informasi dan teknologi serta keselamatan umum.

Dalam kaitannya dengan Isu Nuklir Iran ini, menurut pemerintah Iran, IAEA pernah melakukan kesalahan yang menimbulkan masalah baru ketika mengunjungi kawasan militer Parchin, Iran, pada tahun 2005. Dalam kawasan tersebut IAEA melakukan tugasnya sebagai pengawas kegiatan pengembangan Nuklir dan sebagai langkah dalam membangun kepercayaan antara IAEA dengan Iran. Namun, setelah kunjungan tersebut selesai, beberapa tahun kemudian (tahun 2010 sampai 2012) terjadi teror terhadap ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran yang ternyata setelah diselidiki berawal dari tindakan Pengawas IAEA yang membocorkan rahasia-rahasia yang telah disetujui untuk tidak disebar oleh IAEA. Hal inilah yang menyebabkan Iran menjadi tidak percaya lagi kepada pihak IAEA dan menimbulkan penolakan terhadap kunjungan IAEA ke wilayah Iran pada tahun-tahun berikutnya yang sekaligus mempersulit kinerja IAEA.

¹¹⁶ www.hankam.kmpasiana.cm,2011 ancaman militer dan nirmiliter diakses pada 27 September 2012

Dalam kaitannya dengan asas kedaulatan negara, sudah jelas bahwa IAEA telah melanggar sistem pertahanan Iran dengan membocorkan rahasia yang dimiliki Iran dan menimbulkan teror bagi ilmuwan nuklir Iran. Hal ini dapat mengancam pertahanan Negara Iran. Jika dikaitkan dengan prinsip territorial dan protektif, maka IAEA merupakan pihak luar yang mendapatkan hak imunitas untuk masuk ke dalam wilayah negara Iran. Namun dikarenakan terjadinya kasus pembocoran rahasia Iran oleh IAEA maka hal tersebut menurut penulis bisa saja dimasukkan ke dalam tindakan spionase dan hal ini tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan Article 9 paragraf (b) INFCIRC214 yang merupakan perjanjian penerapan *Safeguards System* antara IAEA dengan Iran dijelaskan bahwa :

“The Government of Iran shall take the necessary steps to ensure that Agency inspectors can effectively discharge their functions under this Agreement.”

Dapat diterjemahkan bahwa Pemerintah Iran dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengawas dari IAEA melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan perjanjian ini. Kemudian dijelaskan juga dalam paragraf selanjutnya yaitu paragraf (c) :

“ the visits and activities of Agency Inspectors shall be so arranged as :

- (i) To reduce to a minimum the possible inconvenience and disturbance to the Government of Iran and to the peaceful nuclear activities inspected, and
- (ii) To ensure protection of industrial secrets or any other confidential information coming to the inspectors knowledge. “.

Bahwa kunjungan dan aktivitas pengawas dari IAEA harus disusun dalam rangka :

- (i) Untuk mengurangi kemungkinan ketidakpatuhan dan gangguan terhadap pemerintahan Iran dan kegiatan pemeriksaan nuklir damai
- (ii) Untuk memastikan perlindungan dari pengawas bagi rahasia industri atau informasi rahasia lainnya.

Sehingga dalam hal ini, IAEA telah melanggar ketentuan dalam Article tersebut dengan tindakan pembocoran rahasia tersebut. Selain melanggar perjanjian tersebut, IAEA juga melanggar ketentuan dalam Piagam PBB dalam Article 2 ayat 4 yang menjelaskan bahwa :

“ seluruh Anggota dalam hubungan Internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB”.

IAEA melanggar Article tersebut, karena IAEA merupakan organisasi yang juga bekerja dalam naungan PBB. Sehingga dalam hal ini, menurut penulis Iran dapat melaporkan hal tersebut kepada Dewan Keamanan PBB sebagai pihak yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional.


Menurut Penulis, tindakan pembocoran informasi rahasia Iran oleh IAEA yang mengakibatkan terjadinya teror terhadap ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran merupakan tindakan yang telah mengancam dan tidak menghargai kedaulatan Iran. Sebagai negara yang berdaulat, Iran memiliki wewenang untuk melakukan setiap tindakan dan membuat ketentuan hukum yang perlu dilakukan dalam

rangka menjaga keutuhan Negara serta menjaga keamanan Negara terhadap ancaman dari pihak luar baik fisik maupun non-fisik, termasuk untuk melindungi penduduknya yaitu Warga Negaranya sendiri maupun Warga Negara Asing yang sedang berada di wilayah Negaranya sebagai bentuk tanggungjawab Negara untuk memelihara ketertiban umum (*Public Order*). Hal ini merupakan yurisdiksi yang harus dihargai dan dihormati oleh Negara-negara lain maupun pihak luar lainnya.

Menurut penulis, seharusnya IAEA meyakinkan pihak Iran bahwa tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mengancam keamanan Negara Iran dengan jalan membuat suatu kerangka kerjasama atau prosedur kunjungan yang dapat memberikan rasa aman bagi Iran dan kurang lebih isinya adalah :

1. Prosedur kunjungan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam INFCIRC/214 tentang Perjanjian Pelaksanaan *Safeguards* antara Iran dengan IAEA.
2. IAEA mendapatkan akses untuk mengunjungi situs-situs terkait pengembangan energi nuklir di Iran agar tugas IAEA berjalan dengan lancar.
3. Khusus untuk kawasan militer Iran, kunjungan dilakukan secara terbatas, yaitu tidak dapat dilakukan secara mendalam dan dengan intensitas satu kali saja (sampai ada kerangka kerjasama selanjutnya, apabila disetujui oleh kedua belah pihak). Kawasan militer Iran merupakan kawasan yang bersifat sangat rahasia dan berkaitan dengan pertahanan Negara.
4. IAEA diwajibkan untuk menjaga informasi-informasi yang bersifat rahasia termasuk nama-nama para ilmuwan nuklir Iran.

5. Informasi yang diperoleh tidak perlu untuk dilaporkan kepada PBB jika tidak terbukti terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan dari Iran karena dikhawatirkan akan terjadi publikasi tentang informasi tersebut.
6. IAEA merujuk Statuta IAEA dan perjanjian NPT sebagai dasar untuk kunjungan tersebut.
7. Iran diwajibkan untuk bekerjasama dengan baik dalam hal pertukaran informasi sebagai bentuk ketaatan terhadap Article VIII Statuta IAEA.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan tentang Penolakan Pemerintah Iran Terhadap *International Atomic Energy Agency* (IAEA) Untuk Melakukan Pemeriksaan Pengembangan Energi Nuklir di Wilayah Negara Iran ditinjau dari Perspektif Statuta IAEA yang telah Penulis paparkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Alasan yuridis penolakan Pemerintah Iran terhadap IAEA yang bermaksud untuk memeriksa pengembangan energi nuklir di wilayahnya adalah
 - a. pihak IAEA di duga telah membocorkan beberapa informasi rahasia yang mengakibatkan ketidakpercayaan dari Iran.
 - b. Iran juga berpendapat bahwa pada dasarnya tidak terdapat kewajiban untuk memberikan akses kepada IAEA untuk melakukan verifikasi atau kunjungan dalam perjanjian NPT karena NPT menyerahkan seluruh mekanisme tersebut kepada Statuta IAEA dan *Safeguards*.
 - c. IAEA merujuk kepada Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan verifikasi yang justru dianggap tidak memiliki *Legal Basis* karena program nuklir Iran belum terbukti dapat mengancam dunia.

2. Alasan-alasan Iran dalam menolak pemeriksaan IAEA di wilayah Negeranya menurut Statuta IAEA.
 - a. Tindakan Iran dianggap tidak mematuhi Article VIII Statuta IAEA tentang pertukaran Informasi atau *Exchange Informations* serta INFCIRC/214 karena menghambat kinerja IAEA.
 - b. *Legal Basis* Dewan Keamanan dalam kasus nuklir Iran ini, berdasarkan Article III paragraf B.4 Statuta IAEA, bahwa IAEA sebagai badan pengawas pengembangan energi nuklir harus menyampaikan laporan rutin kepada Majelis Umum PBB dan apabila perlu dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB.
 - c. Apabila ditinjau dari Article 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB akan menentukan ada atau tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian dan menganjurkan tindakan yang perlu untuk dilakukan dalam pemeliharaan perdamaian.
3. Alasan pembenar sikap pemerintah Iran terhadap penolakan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayahnya oleh IAEA menurut Hukum Internasional

Terdapat prinsip proteksi (*Protection Principle*) dalam kaitannya dengan kasus penolakan Iran terhadap IAEA ini , yaitu menjelaskan bahwa negara berwenang untuk melakukan ketentuan hukum atas tindakan-tindakan yang dianggap mengganggu dan mengancam keamanan negara yang salah satunya salah satunya adalah tindakan mata-mata (*Spying*). Iran dapat menerapkan Prinsip tersebut dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban umum (*Public Order*).

B. SARAN

Menanggapi kasus nuklir Iran ini Penulis menyarankan untuk kedua belah pihak yaitu Iran dan IAEA agar membentuk suatu kerangka kerjasama atau prosedur pelaksanaan kunjungan ke wilayah Negara Iran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam INFCIRC/214 yang merupakan perjanjian pelaksanaan *Safeguards* antara IAEA dan Iran serta berisi tentang syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi kedua belah pihak yang saling menguntungkan bagi keduanya. Bagi IAEA, diharapkan untuk dapat menghargai dan menghormati yurisdiksi Negara Iran sebagai Negara yang berdaulat dengan menjaga informasi-informasi yang bersifat rahasia. Bagi Iran, diharapkan dapat bekerjasama dengan baik dengan IAEA dalam hal pertukaran informasi (*Exchange Informations*) sebagai wujud kepatuhan terhadap Article VIII Statuta IAEA.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Bacaan

Ardhiwisastra , Yudha Bhakti . 1999. *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Tertinggi*, PT. Alumni . Bandung

Bannet , A. Leroy. 1979. *International Organization*. Prentice-Hall . New Jersey

Bowett , D.W. 1982. *The Law of International Institution* . Steven & Sons . London

Hendrasica, Andika . 2007 ” *Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir (studi kasus : dugaan pengembangan senjata nuklir Iran ABSTARKSI)*”. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

K. Kerr, Paul . 2012 . “*Iran’s Nuclear Program : Tehran’s compliance with international obligations*”. Congressional Research Service.

Krasner, Stephen D. 1982. *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. International Organization 36/2* . Dicitak ulang dalam Stephen D. Krasner, ed., *International Regimes*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.

L ,Oppenheim. , 1961. *International Law Vol I*. Longmass Green and Co. London

Mauna , Boer . 2000. *Hukum Internasional ; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* . PT. Alumni . Bandung

Mukhlis A. 1997. *Pengantar Teknologi Nuklir* . PT Rineka Cipta. Jakarta

S.Jr. Bilgrami . *International Organization* .Vikers Publishing PVT, LTD

Setianingsih S , Sri. 2004 *Pengantar Hukum Organisasi Internasional* .UI-Press. Jakarta

Suherman. Ade Maman . 2003. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi* . PT Ghalia Indonesia . Jakarta

Suryokusumo, Sumaryo. 1990. *Hukum Organisasi Internasional* .UI-Press. Jakarta

Toxicological profile for 2,4,6-Trinitrotoluene , U.S Department Of Health and Human Services

Wiringjuri ,Dian . 2002. *Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir* .PT. Alumni, Bandung

2. Konvensi Internasional

Connection With the Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapon (Statuta IAEA)

Non-Proliferation of Nuclear Weapon Treaty

South Pacific Nuclear Free Zone Treaty

The Structure and Content Of Agreement Between The Agency Required in UN Charter

3. Dokumen Resmi

Congress Research Services Report for Iran's Nuclear Program: Tehran's Compliance with International Obligations, 26 June 2012

Proposal Kunjungan Komisi I DPR RI ke Negara Austria dan Republik Ceko pada tanggal 22 oktober 2007

UN Security Council Resolution No.1747

4. Internet

<http://arrahmah.com> : Debu Radioaktif Fukushima Merembet Hingga Indonesia?

<http://berita.liputan6.com> : Israel ancam serang Iran

<http://firhantiko.blogspot.com> : Firhan Nurhantiko : Nuklir

<http://indonesian.irib.ir> : - Ini Alasan Iran Menolak Kunjungan IAEA ke Parchin
- Iran Menolak Mata-mata Barat kunjungi situs Parchin

http://hariansumutpos.com	: Radiasi Nuklir Picu Eksodus WNI
http://iaea.org	: About Us :”Atom For Peace”
http://jaringnews.com	:16000 kg Uranium Raib , Iran uji coba senjata nuklir
http://kimia.upi.edu/utama/bahanajar	: Penelitian Atom oleh Ernest Rutherford
http://nobleprize.org	:Noble prize in physic 1938 – Enrico Fermi
http://panjiesantoso.wordpress.com	: Panjie Santoso : Pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika
http://payvand.com/news	: Mohammad Sahini : ”Iran’s Nuclear Program. Part I (It’s History)
http://republica.co.id	: - Ini alasan Iran tolak Pengawas IAEA kunjungi Kompleks Militer Parchin
	- Perundingan Iran-IAEA gagal, AS gigit jari
http://suaramerdeka.com	: IAEA Anggap Iran Langgar Aturan
http://tempo.co	: Iran Izinkan Pemantau Nuklir ke Parchin
http://yanuaradityap.blogspot.com/2010/05	:Makalah Hukum Organisasi Internasional
http://zarpatista.wordpress.com	: Iran tanggapi Resolusi DK PBB